



MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2021
TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme pegawai negeri sipil yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan analisis prasarana dan sarana pertanian serta untuk meningkatkan kinerja organisasi, perlu ditetapkan Jabatan Fungsional Analis Prasarana dan Sarana Pertanian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Analis Prasarana dan Sarana Pertanian;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesi

- Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 5. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);
 6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 89);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1593);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
5. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

6. Jabatan Fungsional Analis Prasarana dan Sarana Pertanian adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan analisis prasarana dan sarana pertanian.
7. Pejabat Fungsional Analis Prasarana dan Sarana Pertanian adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan analisis prasarana dan sarana pertanian.
8. Analisis Prasarana dan Sarana Pertanian adalah kegiatan analisis terhadap perluasan dan perlindungan lahan, pengembangan dan rehabilitasi irigasi pertanian, pembiayaan pertanian, dan pupuk dan pestisida.
9. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LP2B adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.
10. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun.
11. Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan dan/atau akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang harus dicapai oleh Analis Prasarana dan Sarana Pertanian dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
12. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh Analis Prasarana dan Sarana Pertanian sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan/atau jabatan.
13. Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat PAK adalah hasil penilaian yang diberikan berdasarkan Angka Kredit untuk pengangkatan atau kenaikan pangkat atau jabatan dalam Jabatan Fungsional Analis Prasarana dan Sarana Pertanian.
14. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Analis Prasarana dan Sarana Pertanian yang selanjutnya

disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP serta menilai capaian kinerja Analis Prasarana dan Sarana Pertanian dalam bentuk Angka Kredit Analis Prasarana dan Sarana Pertanian.

15. Standar Kompetensi Analis Prasarana dan Sarana Pertanian yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan seorang aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Analis Prasarana dan Sarana Pertanian.
16. Uji Kompetensi adalah proses pengukuran dan penilaian terhadap kompetensi teknis, manajerial dan sosial-kultural dari Analis Prasarana dan Sarana Pertanian dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatan.
17. Hasil Kerja adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai oleh Analis Prasarana dan Sarana Pertanian sebagai prasyarat menduduki setiap jenjang Jabatan Fungsional Analis Prasarana dan Sarana Pertanian.
18. Hasil Kerja Minimal adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai minimal oleh Analis Prasarana dan Sarana Pertanian sebagai prasyarat pencapaian Hasil Kerja.
19. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Analis Prasarana dan Sarana Pertanian baik perorangan atau kelompok di bidang analisis prasarana dan sarana pertanian.
20. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Analis Prasarana dan Sarana Pertanian yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
21. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB II
KEDUDUKAN, TANGGUNG JAWAB, DAN
KLASIFIKASI/RUMPUN JABATAN

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Tanggung Jawab

Pasal 2

- (1) Analis Prasarana dan Sarana Pertanian berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang analisis prasarana dan sarana pertanian pada Instansi Pembina dan Instansi Daerah.
- (2) Analis Prasarana dan Sarana Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Analis Prasarana dan Sarana Pertanian.
- (3) Kedudukan Analis Prasarana dan Sarana Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Jabatan Fungsional Analis Prasarana dan Sarana Pertanian merupakan jabatan karier PNS.

Bagian Kedua
Klasifikasi/Rumpun Jabatan

Pasal 4

Jabatan Fungsional Analis Prasarana dan Sarana Pertanian termasuk dalam klasifikasi/rumpun ilmu hayat.

BAB III
KATEGORI DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 5

- (1) Jabatan Fungsional Analis Prasarana dan Sarana Pertanian merupakan jabatan fungsional kategori keahlian.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional Analis Prasarana dan Sarana Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Analis Prasarana dan Sarana Pertanian Ahli Pertama;
 - b. Analis Prasarana dan Sarana Pertanian Ahli Muda; dan
 - c. Analis Prasarana dan Sarana Pertanian Ahli Madya.
- (3) Jenjang pangkat untuk masing-masing Jabatan Fungsional Analis Prasarana dan Sarana Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tercantum dalam Lampiran III sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV
TUGAS JABATAN, UNSUR DAN SUB-UNSUR KEGIATAN,
URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN, DAN HASIL KERJA

Bagian Kesatu
Tugas Jabatan

Pasal 6

Tugas Jabatan Fungsional Analis Prasarana dan Sarana Pertanian yaitu melaksanakan analisis prasarana dan sarana pertanian.

Bagian Kedua
Unsur dan Sub-Unsur Kegiatan

Pasal 7

- (1) Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Analis Prasarana dan Sarana Pertanian yang dapat dinilai Angka Kreditnya yaitu analisis prasarana dan sarana pertanian.
- (2) Sub-unsur dari unsur kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. analisis perluasan dan perlindungan lahan pertanian;
 - b. analisis pengembangan dan rehabilitasi irigasi pertanian;
 - c. analisis pembiayaan pertanian; dan
 - d. analisis pupuk dan pestisida.

Bagian Ketiga
Uraian Kegiatan sesuai Jenjang Jabatan

Pasal 8

- (1) Uraian kegiatan tugas Jabatan Fungsional Analis Prasarana dan Sarana Pertanian sesuai dengan jenjang jabatan, ditetapkan dalam butir kegiatan sebagai berikut:
 - a. Analis Prasarana dan Sarana Pertanian Ahli Pertama, meliputi:
 1. mengidentifikasi data dan informasi rencana program perluasan dan perlindungan lahan;
 2. mengidentifikasi data dan informasi penyusunan rekomendasi strategis perluasan dan perlindungan lahan;
 3. mengidentifikasi data dan informasi pembinaan teknis perluasan dan perlindungan lahan;
 4. mengidentifikasi data dan informasi perluasan areal;
 5. memeriksa kesesuaian desain peta perluasan areal;

6. mengidentifikasi data dan informasi infrastruktur perluasan areal;
7. memeriksa kesesuaian desain peta infrastruktur perluasan areal;
8. mengidentifikasi data dan informasi perlindungan lahan;
9. memeriksa kesesuaian desain peta perlindungan lahan;
10. mengidentifikasi data dan informasi optimasi, rehabilitasi lahan, dan konservasi lahan;
11. memeriksa kesesuaian desain peta optimasi, rehabilitasi lahan, dan konservasi lahan;
12. mengidentifikasi data dan informasi penapisan komoditi optimasi, rehabilitasi lahan, dan konservasi lahan;
13. memeriksa kesesuaian desain peta penapisan komoditi optimasi, rehabilitasi lahan, dan konservasi lahan;
14. mengidentifikasi lokasi pemetaan lahan;
15. melakukan persiapan pelaksanaan pemetaan lahan;
16. mengidentifikasi data dan informasi calon lokasi dan calon petani terkait perluasan dan perlindungan lahan;
17. mengidentifikasi data dan informasi pemilik dan penggarap;
18. melakukan survei teknis pada lokasi pengembangan infrastruktur terkait optimasi, rehabilitasi dan konservasi lahan;
19. mendesain infrastruktur optimasi, rehabilitasi lahan, dan konservasi lahan;
20. mengidentifikasi data dan informasi usulan perluasan dan perlindungan lahan;
21. melakukan pendampingan penyusunan dokumen persyaratan pelaksanaan pengelolaan lahan pertanian;

22. mengidentifikasi data konstruksi infrastruktur pengelolaan lahan pertanian;
23. mengidentifikasi kebutuhan observasi lapangan perluasan dan perlindungan;
24. mengidentifikasi data dan peta LP2B dan/atau peta pola ruang;
25. mengidentifikasi data dan informasi neraca ketersediaan dan kebutuhan lahan;
26. mengidentifikasi data dan informasi profil LP2B;
27. melakukan pembaharuan database di bidang perluasan dan perlindungan lahan berbasis online;
28. melakukan pemeriksaan dan pengukuran infrastruktur pembangunan optimasi, rehabilitasi lahan, dan konservasi lahan;
29. mengidentifikasi metode pemetaan lahan;
30. menyusun instrumen monitoring dan evaluasi pengelolaan lahan pertanian;
31. mengidentifikasi data dan informasi rencana program pengembangan dan rehabilitasi irigasi pertanian;
32. mengidentifikasi data dan informasi penyusunan rekomendasi strategis pengembangan dan rehabilitasi irigasi pertanian;
33. mengidentifikasi data dan informasi pembinaan teknis pengembangan dan rehabilitasi irigasi pertanian;
34. menyusun usulan pengembangan dan rehabilitasi irigasi pertanian;
35. mengidentifikasi data dan informasi pengembangan jaringan irigasi pertanian;
36. mengidentifikasi data dan informasi pengembangan sumber air;
37. mengidentifikasi data dan informasi konservasi air dan lingkungan hidup;

38. mengidentifikasi data dan informasi mitigasi dampak perubahan iklim;
39. mengidentifikasi data dan informasi perkumpulan petani pemakai air;
40. menyusun matrik alokasi terkait pengembangan dan rehabilitasi irigasi pertanian;
41. melakukan verifikasi dan validasi calon penerima manfaat kegiatan pengembangan dan rehabilitasi irigasi pertanian;
42. melakukan survei pengembangan dan rehabilitasi irigasi pertanian;
43. melakukan investigasi pengembangan dan rehabilitasi irigasi pertanian;
44. melakukan pendampingan dalam penyusunan dokumen persyaratan pelaksanaan pengembangan dan rehabilitasi irigasi pertanian;
45. melakukan pengawasan pelaksanaan konstruksi pengembangan dan rehabilitasi irigasi pertanian tingkat kelompok tani;
46. melakukan pengawasan operasional dan pemeliharaan konstruksi pengembangan dan rehabilitasi irigasi pertanian;
47. mengidentifikasi data dan informasi terkait antisipasi dan penanganan kekeringan/kebanjiran;
48. menyusun instrumen monitoring dan evaluasi kegiatan pengembangan dan rehabilitasi irigasi pertanian;
49. menyusun instrumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan antisipasi dan penanganan dampak kekeringan/kebanjiran;
50. mengidentifikasi data dan informasi rencana program pembiayaan pertanian;

51. mengidentifikasi data dan informasi penyusunan rekomendasi strategis pembiayaan pertanian;
52. mengidentifikasi data dan informasi pembinaan teknis pembiayaan pertanian;
53. mengidentifikasi data dan informasi fasilitasi pembiayaan;
54. melakukan identifikasi data dan informasi calon petani dan calon lokasi terkait fasilitasi pembiayaan;
55. melakukan monitoring pencapaian target asuransi pertanian;
56. memverifikasi data tagihan asuransi pertanian;
57. menyusun profil debitur penerima kredit program;
58. melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen registrasi kelembagaan pembiayaan pertanian;
59. menyusun profil kelembagaan pembiayaan pertanian;
60. melakukan pembaharuan database penumbuhan kelembagaan pembiayaan pertanian;
61. menyusun instrumen monitoring dan evaluasi pemanfaatan dana *corporate social responsibility*, program kemitraan dan bina lingkungan di tingkat pelaksana usaha;
62. menyusun instrumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan asuransi pertanian;
63. menyusun instrumen monitoring dan evaluasi fasilitasi pembiayaan melalui kredit program;
64. menyusun instrumen monitoring dan evaluasi fasilitasi pembiayaan non perbankan;
65. menyusun instrumen monitoring dan evaluasi kelembagaan pembiayaan pertanian;
66. menyusun materi fasilitasi pembiayaan pertanian dalam forum teknis;

67. mengidentifikasi data dan informasi rencana program pupuk dan pestisida;
68. mengidentifikasi data dan informasi penyusunan rekomendasi strategis pupuk dan pestisida;
69. mengidentifikasi data dan informasi pembinaan teknis pupuk dan pestisida;
70. memvalidasi persyaratan permohonan pendaftaran pupuk dan pembenah tanah;
71. memvalidasi persyaratan permohonan izin pesanan khusus untuk pupuk dan pembenah tanah;
72. memvalidasi persyaratan permohonan perubahan pendaftaran pupuk dan pembenah tanah, serta pestisida yang terdaftar;
73. memvalidasi pendaftaran izin percobaan pestisida;
74. melakukan validasi perpanjangan izin percobaan pestisida;
75. memvalidasi permohonan uji mutu, uji toksisitas oral dan dermal, uji toksisitas lingkungan, uji residu, protokol efikasi pestisida;
76. memvalidasi permohonan persetujuan label pestisida, sertifikat pestisida, dan segel pestisida;
77. melakukan pembaruan data pestisida terdaftar pada sistem informasi pestisida, dan data pupuk terdaftar;
78. memvalidasi permohonan izin tetap dan perluasan penggunaan di bidang pestisida;
79. memverifikasi permohonan pendaftaran pupuk dan pestisida;
80. memvalidasi hasil uji mutu, uji toksisitas oral dan dermal, uji toksisitas lingkungan, protokol efikasi;

81. mengidentifikasi data dan informasi pengawasan pupuk dan pestisida;
 82. melakukan pengawasan pengadaan, peredaran, penyimpanan, dan penggunaan pupuk dan pestisida;
 83. memverifikasi sampel untuk pengujian pupuk dan pestisida;
 84. melakukan penjaminan sampel dan hasil uji mutu pupuk dan pestisida;
 85. memeriksa laporan produksi pemegang nomor pendaftaran pupuk dan pestisida;
 86. mengidentifikasi data dan informasi kebutuhan pupuk bersubsidi;
 87. melakukan pemeriksaan dokumen penyaluran dan ketersediaan pupuk bersubsidi; dan
 88. melakukan identifikasi data dan informasi dalam penyaluran pupuk bersubsidi;
- b. Analis Prasarana dan Sarana Pertanian Ahli Muda, meliputi:
1. menganalisis hasil identifikasi data dan informasi rencana program perluasan dan perlindungan lahan;
 2. menganalisis data dan informasi penyusunan rekomendasi strategis perluasan dan perlindungan lahan;
 3. menyusun bahan pembinaan teknis perluasan dan perlindungan lahan;
 4. menyusun bahan diseminasi informasi terkait perluasan dan perlindungan lahan;
 5. melakukan diseminasi informasi terkait perluasan dan perlindungan lahan;
 6. menganalisis data dan informasi substansi teknis perluasan dan perlindungan lahan;
 7. menganalisa data dan informasi perluasan areal;
 8. menganalisis data dan informasi infrastruktur perluasan areal;

9. menganalisis data dan informasi perlindungan lahan;
10. menganalisis data dan informasi optimasi, rehabilitasi lahan, dan konservasi lahan;
11. menganalisis data dan informasi penapisan komoditi optimasi, rehabilitasi dan konservasi lahan;
12. melakukan pemetaan lahan;
13. menganalisis hasil pemetaan lahan;
14. menganalisis data survey calon lokasi dan calon petani terkait perluasan dan perlindungan lahan;
15. menyusun rincian lokasi yang dinyatakan layak untuk perluasan areal lahan pertanian;
16. menganalisis peta topografi perluasan areal lahan pertanian;
17. menghitung pembiayaan perluasan areal lahan pertanian;
18. menganalisis hasil survei teknis pada lokasi pengembangan infrastruktur terkait optimasi, rehabilitasi dan konservasi lahan;
19. menganalisis desain infrastruktur optimasi, rehabilitasi lahan, dan konservasi lahan;
20. mereviu aspek sosial ekonomi masyarakat di sekitar perluasan areal lahan pertanian;
21. mereviu ketersediaan potensi air untuk kebutuhan perluasan areal lahan pertanian;
22. mereviu peta situasi dan pendukung dalam hasil desain perluasan areal;
23. menganalisis usulan perluasan dan perlindungan lahan;
24. menyusun matrik alokasi perluasan dan perlindungan lahan;
25. memvalidasi dokumen persyaratan pelaksanaan pengelolaan lahan pertanian;

26. menganalisis kelayakan dan kebutuhan konstruksi infrastruktur pengelolaan lahan pertanian;
27. menganalisis hasil observasi lapangan perluasan dan perlindungan;
28. menganalisis data dan peta perluasan areal;
29. menganalisis data dan peta perlindungan lahan;
30. mengevaluasi hasil analisis data dan peta perlindungan lahan;
31. menganalisis data dan peta geospasial tematik pengelolaan lahan pertanian;
32. menganalisis data dan peta pengelolaan lahan pertanian;
33. menganalisis integrasi data spasial dan data non spasial perluasan dan perlindungan lahan;
34. menyusun konsep usulan penetapan LP2B;
35. menganalisis hasil identifikasi data dan peta LP2B dan/atau peta pola ruang;
36. Menganalisis alih fungsi lahan dalam dokumen perencanaan ruang dan izin pemanfaatan ruang;
37. menganalisis kondisi eksisting alih fungsi lahan pertanian;
38. menganalisis data dan informasi neraca ketersediaan dan kebutuhan lahan;
39. menganalisa data dan informasi profil LP2B;
40. melakukan pengawasan pelaksanaan pembangunan konstruksi terkait perluasan dan perlindungan lahan;
41. melakukan asistensi dalam penerapan metode pemetaan;
42. melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan lahan pertanian;
43. menyusun analisis dan pengembangan simpul jaringan kerja perluasan dan perlindungan;
44. melakukan analisis sinkronisasi dan integrasi kebijakan perluasan dan perlindungan lahan;

45. menganalisis hasil identifikasi data dan informasi rencana program pengembangan dan rehabilitasi irigasi pertanian;
46. menganalisis data dan informasi penyusunan rekomendasi strategis pengembangan dan rehabilitasi irigasi pertanian;
47. menyusun bahan pembinaan teknis pengembangan dan rehabilitasi irigasi pertanian;
48. menyusun bahan diseminasi informasi terkait pengembangan dan rehabilitasi irigasi pertanian;
49. melakukan diseminasi informasi terkait pengembangan dan rehabilitasi irigasi pertanian;
50. menganalisis usulan pengembangan dan rehabilitasi irigasi pertanian;
51. menganalisis data dan informasi pengembangan jaringan irigasi pertanian;
52. menganalisis data dan informasi pengembangan sumber air;
53. menganalisis data dan informasi konservasi air dan lingkungan hidup;
54. menganalisis data dan informasi mitigasi dampak perubahan iklim;
55. menganalisis data dan informasi perkumpulan petani pemakai air;
56. mendesain pengembangan dan rehabilitasi irigasi pertanian;
57. menyusun rencana pelaksanaan pengembangan dan rehabilitasi irigasi pertanian;
58. melakukan validasi dokumen persyaratan pelaksanaan pengembangan dan rehabilitasi irigasi pertanian;
59. melakukan pengawasan pelaksanaan konstruksi pengembangan dan rehabilitasi irigasi pertanian tingkat kabupaten;

60. menganalisis data dan informasi terkait antisipasi dan penanganan kekeringan/kebanjiran;
61. menganalisis hasil monitoring dan evaluasi kegiatan pengembangan dan rehabilitasi irigasi pertanian;
62. menganalisis hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan antisipasi dan penanganan dampak kekeringan/kebanjiran;
63. menganalisis hasil identifikasi data dan informasi rencana program pembiayaan pertanian;
64. menganalisis data dan informasi penyusunan rekomendasi strategis pembiayaan pertanian;
65. menyusun bahan pembinaan teknis pembiayaan pertanian;
66. menyusun bahan diseminasi informasi terkait pembiayaan pertanian;
67. melakukan diseminasi informasi terkait pembiayaan pertanian;
68. menganalisis data dan informasi fasilitasi pembiayaan;
69. menyusun rencana target sasaran pembinaan pemberdayaan permodalan pertanian melalui *corporate social responsibility* dan program kemitraan dan bina lingkungan;
70. menganalisa usulan pemberdayaan permodalan pertanian kepada *corporate social responsibility* dan program kemitraan dan bina lingkungan;
71. menyusun alokasi/target asuransi pertanian per provinsi dan kab/kota;
72. menganalisis data asuransi pertanian;
73. menganalisis data fasilitasi kredit program;
74. menganalisis data kelembagaan pembiayaan pertanian;
75. melakukan konsultasi teknis terkait registrasi kelembagaan pembiayaan pertanian;

76. melakukan pemetaan kelembagaan pembiayaan pertanian;
77. memvalidasi usulan penerima fasilitasi pembiayaan non perbankan;
78. menganalisis hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan dana *corporate social responsibility* dan program kemitraan dan bina lingkungan di tingkat pelaksana usaha;
79. menganalisis hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan asuransi pertanian;
80. menganalisis hasil monitoring dan evaluasi fasilitasi pembiayaan melalui kredit program;
81. menganalisis hasil monitoring dan evaluasi fasilitasi pembiayaan non perbankan;
82. menganalisis hasil monitoring dan evaluasi kelembagaan pembiayaan pertanian;
83. menyusun analisa isu strategis dalam forum teknis fasilitasi pembiayaan;
84. menganalisis hasil identifikasi data dan informasi rencana program pupuk dan pestisida;
85. menganalisis data dan informasi penyusunan rekomendasi strategis pupuk dan pestisida;
86. menyusun bahan pembinaan teknis pupuk dan pestisida;
87. menyusun bahan diseminasi informasi terkait pupuk dan pestisida;
88. melakukan diseminasi informasi terkait pupuk dan pestisida;
89. menganalisis data informasi permohonan pendaftaran pupuk dan pembenah tanah serta pestisida;
90. menganalisis data informasi permohonan ijin pesanan khusus untuk pupuk dan pembenah tanah;

91. menganalisis data informasi permohonan perubahan pendaftaran pupuk dan pembenah tanah, serta pestisida yang terdaftar;
92. menganalisis data informasi pendaftaran izin percobaan pestisida;
93. menganalisis data informasi perpanjangan izin percobaan pestisida;
94. menganalisis data informasi permohonan uji mutu, uji toksisitas oral dan dermal, uji toksisitas lingkungan, uji residu, protokol efikasi pestisida;
95. menganalisis data informasi permohonan persetujuan label pestisida, sertifikat pestisida, dan segel pestisida;
96. menganalisis data informasi permohonan ijin tetap dan perluasan penggunaan di bidang pestisida;
97. menganalisis data informasi permohonan pendaftaran pupuk dan pestisida;
98. menganalisis hasil uji mutu, uji toksisitas oral dan dermal, uji toksisitas lingkungan, protokol efikasi;
99. menyusun pertimbangan teknis pendaftaran dan pemberian izin pestisida kimia;
100. menganalisis hasil pemeriksaan atas sampel pengawasan sesuai dengan ketentuan;
101. menganalisis hasil uji mutu pupuk dan pestisida;
102. menganalisa hasil pengawasan pengadaan, peredaran, penyimpanan dan penggunaan pupuk dan pestisida;
103. menyusun tindak lanjut hasil pengawasan pengadaan, peredaran, penyimpanan dan penggunaan pupuk dan pestisida tidak sesuai ketentuan;
104. menyusun kelengkapan dokumen dalam rangka pencabutan izin edar pupuk dan pestisida;

105. menganalisis laporan produksi pemegang nomor pendaftaran pupuk dan pestisida;
 106. menyusun usulan dalam penyediaan pupuk dan pestisida;
 107. menganalisis usulan dalam penyediaan pupuk dan pestisida;
 108. menganalisis kebutuhan pupuk bersubsidi;
 109. menyusun substansi teknis alokasi pupuk bersubsidi;
 110. melakukan analisis data dan informasi penyaluran pupuk bersubsidi;
 111. melakukan analisis hasil uji mutu pupuk bersubsidi yang disampaikan oleh produsen;
 112. menyusun skema pembayaran pupuk bersubsidi; dan
 113. menganalisis data dan informasi persetujuan penyediaan pupuk dan pestisida;
- c. Analisis Prasarana dan Sarana Pertanian Ahli Madya, meliputi:
1. menyusun rencana program perluasan dan perlindungan lahan;
 2. merumuskan penyusunan rekomendasi strategis perluasan dan perlindungan lahan;
 3. mengevaluasi pembinaan teknis perluasan dan perlindungan lahan;
 4. merumuskan substansi teknis perluasan dan perlindungan lahan;
 5. mengevaluasi hasil analisis data dan informasi serta desain peta perluasan areal;
 6. mengevaluasi hasil analisis data dan informasi serta desain peta infrastruktur perluasan areal;
 7. mengevaluasi hasil analisis data dan informasi serta desain peta perluasan areal;
 8. mengevaluasi hasil analisis data dan informasi serta desain peta optimasi, rehabilitasi dan konservasi lahan;

9. mengevaluasi hasil analisis data dan informasi serta desain peta penapisan komoditi optimasi, rehabilitasi dan konservasi lahan;
10. menyusun tanggapan teknis hasil pemetaan lahan;
11. menyusun kelayakan calon lokasi dan calon petani terkait perluasan dan perlindungan lahan;
12. menganalisis kelayakan desain infrastruktur tata lahan dan tata air;
13. mereviu status kawasan lahan, kesesuaian lahan, dan kawasan budidaya lahan pertanian;
14. mereviu hasil perhitungan pembiayaan perluasan areal;
15. mereviu hasil survei investigasi dan desain optimasi lahan, rehabilitasi lahan, dan konservasi lahan;
16. mengevaluasi hasil analisis usulan perluasan dan perlindungan lahan;
17. mengevaluasi hasil analisis hasil *ground check*;
18. menyusun tanggapan teknis kebijakan dalam rangka perluasan dan perlindungan lahan;
19. mengevaluasi konsep usulan penetapan LP2B;
20. mengevaluasi hasil analisis data dan peta LP2B dan/atau peta pola ruang;
21. menyusun neraca ketersediaan dan kebutuhan lahan;
22. menyusun profil perlindungan LP2B;
23. menyusun profil optimasi dan rehabilitasi lahan;
24. mengevaluasi hasil pengawasan pelaksanaan pembangunan konstruksi terkait perluasan dan perlindungan lahan;
25. mengevaluasi hasil monitoring dan evaluasi pengelolaan lahan pertanian;

26. merumuskan substansi Perlindungan kawasan pertanian berkelanjutan atau LP2B dan pengendalian alih fungsi lahan;
27. merumuskan rancangan strategis dan pengelolaan penyelenggaraan perluasan dan perlindungan lahan;
28. melakukan kajian pengembangan infrastruktur perluasan dan perlindungan lahan;
29. melakukan kajian standar pemanfaatan infrastruktur perluasan dan perlindungan lahan;
30. menyusun rencana program pengembangan dan rehabilitasi irigasi pertanian;
31. merumuskan penyusunan rekomendasi strategis pengembangan dan rehabilitasi irigasi pertanian;
32. mengevaluasi pembinaan teknis pengembangan dan rehabilitasi irigasi pertanian;
33. mengevaluasi hasil analisis pengembangan jaringan irigasi pertanian;
34. mengevaluasi hasil analisis pengembangan sumber air;
35. mengevaluasi hasil analisis konservasi air dan lingkungan hidup;
36. mengevaluasi hasil analisis mitigasi dampak perubahan iklim;
37. mengevaluasi hasil analisis perkumpulan petani pemakai air;
38. menyusun instrumen penumbuhan dan peningkatan kapasitas perkumpulan petani pemakai air;
39. menyusun instrumen peningkatan adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim pada tingkat usaha tani;
40. menganalisis hasil survei dan investigasi pengembangan dan rehabilitasi irigasi pertanian;

41. mengevaluasi desain dan rencana pelaksanaan pengembangan dan rehabilitasi irigasi pertanian;
42. melakukan pengawasan pelaksanaan konstruksi pengembangan dan rehabilitasi irigasi pertanian tingkat propinsi;
43. merumuskan hasil analisis terkait antisipasi dan penanganan kekeringan/kebanjiran;
44. mengevaluasi hasil monitoring dan evaluasi kegiatan pengembangan dan rehabilitasi irigasi pertanian;
45. mengevaluasi hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan antisipasi dan penanganan dampak kekeringan/kebanjiran;
46. menyusun rencana program pembiayaan pertanian;
47. merumuskan penyusunan rekomendasi strategis pembiayaan pertanian;
48. mengevaluasi pembinaan teknis pembiayaan pertanian;
49. menyusun tanggapan teknis terkait rencana program fasilitasi pembiayaan pertanian;
50. melakukan supervisi pelaksanaan pemberdayaan permodalan pertanian melalui *corporate social responsibility* dan program kemitraan dan bina lingkungan;
51. mengembangkan konsep skema asuransi pertanian;
52. menyusun tanggapan teknis rancangan asuransi pertanian;
53. melakukan supervisi pembayaran klaim dalam pelaksanaan asuransi pertanian;
54. melakukan supervisi pelaksanaan kegiatan fasilitasi kredit program;
55. memfasilitasi registrasi kelembagaan pembiayaan pertanian;

56. melakukan supervisi pengelolaan kelembagaan pembiayaan pertanian;
57. menyusun tanggapan teknis dalam fasilitasi pembiayaan pertanian non perbankan;
58. melakukan supervisi terhadap debitur yang akan dan telah mendapatkan fasilitasi pembiayaan non perbankan;
59. menyusun konsep perjanjian kerjasama dalam rangka fasilitasi pembiayaan pertanian;
60. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan fasilitasi pembiayaan pertanian;
61. mengevaluasi hasil analisis monitoring dan evaluasi pemanfaatan dana *corporate social responsibility* dan program kemitraan dan bina lingkungan di tingkat pelaksana usaha;
62. mengevaluasi hasil analisis monitoring dan evaluasi pelaksanaan asuransi pertanian;
63. mengevaluasi hasil analisis monitoring dan evaluasi fasilitasi pembiayaan melalui kredit program;
64. mengevaluasi hasil analisis monitoring dan evaluasi fasilitasi pembiayaan non perbankan;
65. mengevaluasi hasil analisis monitoring dan evaluasi kelembagaan pembiayaan pertanian;
66. melakukan kajian terkait pelaksanaan fasilitasi pembiayaan pertanian;
67. menyusun tanggapan teknis fasilitasi pembiayaan pertanian dalam forum teknis;
68. menyusun rencana program pupuk dan pestisida;
69. merumuskan penyusunan rekomendasi strategis pupuk dan pestisida;
70. mengevaluasi pembinaan teknis pupuk dan pestisida;

71. mengevaluasi hasil analisis permohonan pendaftaran pupuk dan pembenah tanah serta pestisida;
72. mengevaluasi hasil analisis permohonan ijin pesanan khusus untuk pupuk dan pembenah tanah;
73. mengevaluasi hasil analisis permohonan perubahan pendaftaran pupuk dan pembenah tanah, serta pestisida yang terdaftar;
74. mengevaluasi hasil analisis pendaftaran izin percobaan pestisida;
75. mengevaluasi hasil analisis perpanjangan izin percobaan pestisida;
76. mengevaluasi hasil analisis permohonan uji mutu, uji toksisitas oral dan dermal, uji toksisitas lingkungan, uji residu, protokol efikasi pestisida;
77. mengevaluasi hasil analisis permohonan persetujuan label pestisida, sertifikat pestisida, dan segel pestisida;
78. mengevaluasi hasil analisis permohonan ijin tetap dan perluasan penggunaan di bidang pestisida;
79. mengevaluasi hasil analisis permohonan pendaftaran pupuk dan pestisida;
80. mengevaluasi hasil analisis uji mutu, uji toksisitas oral dan dermal, uji toksisitas lingkungan, protokol efikasi;
81. mengevaluasi hasil pengawasan dan pengambilan sampel pupuk dan pestisida;
82. melakukan evaluasi hasil analisa uji mutu pupuk dan pestisida;
83. mengevaluasi hasil pengawasan pengadaan, peredaran, penyimpanan dan penggunaan pupuk dan pestisida;
84. menyusun tanggapan teknis terhadap hasil pengawasan pupuk dan pestisida;

85. mengevaluasi laporan produksi pemegang nomor pendaftaran pupuk dan pestisida;
 86. memberikan keterangan sebagai ahli dalam kasus tindak pidana pupuk dan pestisida;
 87. menyusun tanggapan teknis kebutuhan pupuk bersubsidi;
 88. menyusun tanggapan teknis alokasi pupuk bersubsidi;
 89. merumuskan perjanjian kerja alokasi pupuk bersubsidi;
 90. mengendalikan teknis pelaksanaan verifikasi lapang penyaluran pupuk bersubsidi;
 91. mengendalikan teknis penyaluran pupuk bersubsidi; dan
 92. melakukan kajian dalam penyediaan pupuk dan pestisida.
- (2) Analisis Prasarana dan Sarana Pertanian yang melaksanakan kegiatan tugas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Rincian uraian kegiatan tugas Jabatan Fungsional Analisis Prasarana dan Sarana Pertanian untuk setiap jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Instansi Pembina.

Bagian Keempat

Hasil Kerja

Pasal 9

Hasil kerja tugas Jabatan Fungsional Prasarana dan Sarana Pertanian sesuai dengan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), sebagai berikut:

- a. Analisis Prasarana dan Sarana Pertanian Ahli Pertama, meliputi:

1. dokumen identifikasi data dan informasi rencana program perluasan dan perlindungan lahan;
2. dokumen identifikasi data informasi penyusunan rekomendasi strategis perluasan dan perlindungan lahan;
3. dokumen identifikasi data informasi pembinaan teknis perluasan dan perlindungan lahan;
4. dokumen hasil identifikasi data dan informasi perluasan areal;
5. dokumen verifikasi kesesuaian desain peta perluasan areal;
6. dokumen hasil identifikasi data dan informasi infrastruktur perluasan areal;
7. dokumen verifikasi peta infrastruktur perluasan areal;
8. dokumen hasil identifikasi data dan informasi;
9. dokumen verifikasi desain peta perlindungan lahan;
10. dokumen hasil identifikasi data dan informasi optimasi/rehabilitasi lahan/konservasi lahan;
11. dokumen verifikasi kesesuaian desain peta optimasi/rehabilitasi lahan/konservasi lahan;
12. dokumen hasil identifikasi penapisan komoditi optimasi/rehabilitasi lahan/konservasi lahan;
13. dokumen verifikasi kesesuaian desain peta penapisan komoditi optimasi/rehabilitasi lahan/konservasi lahan;
14. laporan identifikasi lokasi pemetaan lahan;
15. dokumen persiapan pemetaan lahan;
16. dokumen identifikasi data dan informasi calon lokasi dan calon petani perluasan dan perlindungan lahan;
17. dokumen hasil identifikasi data dan informasi pemilik dan penggarap;
18. laporan survei teknis lokasi pengembangan infrastruktur terkait optimasi, rehabilitasi dan konservasi lahan;
19. rancangan desain infrastruktur optimasi dan rehabilitasi lahan/konservasi lahan;

20. paket data dan informasi usulan perluasan dan perlindungan lahan;
21. laporan pendampingan penyusunan dokumen persyaratan pelaksanaan pengelolaan lahan pertanian;
22. laporan identifikasi data konstruksi infrastruktur pengelolaan lahan pertanian;
23. paket data *ground check*;
24. hasil identifikasi data dan peta LP2B dan/atau peta pola ruang;
25. laporan identifikasi data dan informasi neraca ketersediaan dan kebutuhan lahan;
26. dokumen hasil identifikasi data dan informasi profil LP2B;
27. laporan pembaharuan database di bidang perluasan dan perlindungan lahan;
28. dokumen pemeriksaan dan pengukuran infrastruktur pembangunan, optimasi, rehabilitasi dan konservasi lahan;
29. dokumen identifikasi metode pemetaan lahan;
30. dokumen instrumen monitoring dan evaluasi pengelolaan lahan pertanian;
31. dokumen identifikasi data dan informasi rencana program pengembangan dan rehabilitasi irigasi pertanian;
32. dokumen identifikasi data informasi penyusunan rekomendasi strategis pengembangan dan rehabilitasi irigasi pertanian;
33. dokumen identifikasi data informasi pembinaan teknis pengembangan dan rehabilitasi irigasi pertanian;
34. proposal usulan pengembangan dan rehabilitasi irigasi pertanian;
35. dokumen identifikasi data dan informasi pengembangan jaringan irigasi pertanian;
36. dokumen identifikasi data dan informasi pengembangan sumber air;

37. dokumen identifikasi data dan informasi konservasi air dan lingkungan hidup;
38. dokumen identifikasi data dan informasi mitigasi dampak perubahan iklim;
39. dokumen identifikasi data dan informasi perkumpulan petani pemakai air;
40. matrik alokasi kegiatan pengembangan dan rehabilitasi irigasi pertanian;
41. laporan verifikasi dan validasi calon penerima manfaat kegiatan pengembangan dan rehabilitasi irigasi pertanian;
42. dokumen survei pengembangan dan rehabilitasi irigasi pertanian;
43. laporan investigasi pengembangan dan rehabilitasi irigasi pertanian;
44. laporan pendampingan dalam penyusunan dokumen persyaratan pelaksanaan pengembangan dan rehabilitasi irigasi pertanian;
45. laporan pengawasan pelaksanaan konstruksi;
46. laporan operasional dan pemeliharaan konstruksi pengembangan dan rehabilitasi irigasi pertanian;
47. dokumen data dan informasi antisipasi dan penanganan kekeringan/kebanjiran;
48. dokumen monitoring dan evaluasi kegiatan pengembangan dan rehabilitasi irigasi pertanian;
49. dokumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan antisipasi dan penanganan dampak kekeringan/kebanjiran;
50. dokumen identifikasi data dan informasi rencana program pembiayaan pertanian;
51. dokumen identifikasi data informasi penyusunan rekomendasi strategis pembiayaan pertanian;
52. dokumen identifikasi data informasi pembinaan teknis pembiayaan pertanian;
53. dokumen identifikasi data dan informasi fasilitasi pembiayaan;

54. dokumen identifikasi data dan informasi calon petani dan calon lokasi;
55. laporan hasil monitoring pencapaian target asuransi pertanian;
56. laporan verifikasi data tagihan asuransi pertanian;
57. profil debitur penerima kredit program;
58. laporan pemeriksaan kelengkapan dokumen registrasi kelembagaan pembiayaan pertanian;
59. profil lembaga pembiayaan pertanian;
60. laporan pembaharuan database penumbuhan kelembagaan pembiayaan pertanian;
61. dokumen monitoring dan evaluasi pemanfaatan dana *corporate social responsibility* dan program kemitraan dan bina lingkungan di tingkat pelaksana usaha;
62. dokumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan asuransi pertanian;
63. dokumen monitoring dan evaluasi fasilitasi pembiayaan melalui kredit program;
64. dokumen monitoring dan evaluasi fasilitasi pembiayaan non perbankan;
65. dokumen monitoring dan evaluasi kelembagaan pembiayaan pertanian;
66. materi fasilitasi pembiayaan pertanian dalam forum teknis;
67. dokumen identifikasi data dan informasi rencana program pupuk dan pestisida;
68. dokumen identifikasi data informasi penyusunan rekomendasi strategis pupuk dan pestisida;
69. dokumen identifikasi data informasi pembinaan teknis pupuk dan pestisida;
70. laporan validasi dokumen persyaratan permohonan pendaftaran pupuk dan pembenah tanah;
71. laporan validasi dokumen pesanan khusus pupuk dan pembenah tanah;

72. laporan validasi dokumen perubahan pendaftaran pupuk dan pembenah tanah, serta pestisida yang terdaftar;
73. laporan validasi dokumen izin percobaan Memvalidasi pendaftaran izin percobaan;
74. laporan validasi dokumen perpanjangan izin percobaan pestisida;
75. laporan validasi permohonan pengujian mutu, toksisitas oral dan dermal, toksisitas lingkungan, residu, protokol efikasi pestisida;
76. laporan validasi dokumen permohonan persetujuan label pestisida, sertifikat pestisida, dan segel pestisida;
77. database pupuk dan pestisida terdaftar;
78. laporan validasi dokumen ijin tetap dan perluasan penggunaan di bidang pestisida;
79. laporan verifikasi permohonan pendaftaran pupuk dan pestisida;
80. laporan validasi uji mutu, uji toksisitas oral dan dermal, uji toksisitas lingkungan, protokol efikasi;
81. dokumen identifikasi data dan informasi pengawasan pupuk dan pestisida;
82. laporan pengawasan pengadaan, peredaran, penyimpanan, dan penggunaan pupuk dan pestisida;
83. laporan verifikasi sampel pengujian pupuk dan pestisida;
84. laporan penjaminan sampel dan hasil uji mutu pupuk dan pestisida;
85. laporan pemeriksaan produksi pemegang nomor pendaftaran pupuk dan pestisida;
86. dokumen data dan Informasi kebutuhan pupuk bersubsidi;
87. dokumen penyaluran dan ketersediaan pupuk bersubsidi; dan
88. dokumen identifikasi data dan informasi penyaluran pupuk bersubsidi;

- b. Analisis Prasarana dan Sarana Pertanian Ahli Muda, meliputi:
1. laporan hasil analisis identifikasi data dan informasi rencana program perluasan dan perlindungan lahan;
 2. laporan hasil analisis data dan informasi penyusunan rekomendasi strategis perluasan dan perlindungan lahan;
 3. bahan pembinaan teknis perluasan dan perlindungan lahan;
 4. bahan diseminasi informasi terkait perluasan dan perlindungan lahan;
 5. laporan diseminasi informasi terkait perluasan dan perlindungan lahan;
 6. laporan hasil analisis data dan informasi substansi teknis perluasan dan perlindungan lahan;
 7. laporan hasil analisis data dan informasi perluasan areal;
 8. laporan hasil analisis data dan informasi infrastruktur perluasan areal;
 9. laporan hasil analisis data dan informasi perlindungan lahan;
 10. laporan hasil analisis data dan informasi optimasi/rehabilitasi lahan/konservasi lahan;
 11. laporan hasil analisis data dan informasi penapisan komoditi optimasi, rehabilitasi dan konservasi lahan;
 12. laporan pemetaan lahan;
 13. laporan analisis hasil pemetaan lahan;
 14. laporan hasil analisis data survei calon lokasi dan calon petani perluasan dan perlindungan lahan;
 15. laporan kelayakan lokasi perluasan areal;
 16. laporan peta topografi;
 17. laporan pembiayaan perluasan areal;
 18. laporan analisis hasil survei teknis lokasi pengembangan infrastruktur terkait optimasi, rehabilitasi dan konservasi lahan;

19. laporan hasil analisis desain infrastruktur optimasi dan rehabilitasi lahan/konservasi lahan;
20. laporan aspek sosial ekonomi masyarakat;
21. laporan ketersediaan potensi air;
22. laporan peta situasi dan pendukung dalam hasil desain perluasan areal;
23. laporan analisis usulan perluasan dan perlindungan lahan;
24. laporan matrik alokasi perluasan dan perlindungan lahan;
25. laporan validasi dokumen persyaratan pelaksanaan pengelolaan lahan pertanian;
26. laporan analisis kelayakan dan kebutuhan konstruksi infrastruktur pengelolaan lahan pertanian;
27. laporan analisis hasil *ground check*;
28. paket data dan peta perluasan areal;
29. paket data dan peta perlindungan lahan;
30. paket data evaluasi hasil analisis data dan peta perlindungan lahan;
31. laporan analisis data dan peta geospasial tematik pengelolaan lahan pertanian;
32. laporan analisis data dan peta pengelolaan lahan pertanian;
33. laporan integrasi data spasial dan data non spasial perluasan dan perlindungan lahan;
34. konsep usulan penetapan LP2B;
35. laporan analisis hasil identifikasi data dan peta LP2B dan/atau peta pola ruang;
36. laporan analisis alih fungsi lahan dalam dokumen perencanaan ruang dan izin pemanfaatan ruang (*black design*);
37. laporan analisis kondisi eksisting alih fungsi lahan pertanian;
38. laporan analisis data dan informasi neraca ketersediaan dan kebutuhan lahan;
39. laporan hasil analisis data dan informasi profil LP2B;

40. laporan pengawasan pelaksanaan pembangunan konstruksi perluasan dan perlindungan lahan;
41. laporan asistensi dalam penerapan metode pemetaan;
42. laporan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan lahan pertanian;
43. dokumen analisis dan pengembangan simpul jaringan kerja perluasan dan perlindungan;
44. dokumen analisis sinkronisasi dan integrasi kebijakan perluasan dan perlindungan lahan;
45. laporan hasil analisis identifikasi data dan informasi rencana program pengembangan dan rehabilitasi irigasi pertanian;
46. laporan hasil analisis data dan informasi penyusunan rekomendasi strategis pengembangan dan rehabilitasi irigasi pertanian;
47. bahan Pembinaan teknis pengembangan dan rehabilitasi irigasi pertanian;
48. bahan diseminasi informasi terkait pengembangan dan rehabilitasi irigasi pertanian
49. laporan diseminasi informasi terkait pengembangan dan rehabilitasi irigasi pertanian
50. laporan hasil analisis usulan pengembangan dan rehabilitasi irigasi pertanian;
51. laporan hasil analisis data dan informasi pengembangan jaringan irigasi pertanian;
52. laporan hasil analisis data dan informasi pengembangan sumber air;
53. laporan hasil analisis data dan informasi konservasi air dan lingkungan hidup;
54. laporan hasil analisis data dan informasi mitigasi dampak perubahan iklim;
55. laporan hasil analisis data dan informasi perkumpulan petani pemakai air;
56. desain pengembangan dan rehabilitasi irigasi pertanian;

57. rencana pelaksanaan pengembangan dan rehabilitasi irigasi pertanian;
58. laporan validasi dokumen persyaratan pelaksanaan pengembangan dan rehabilitasi irigasi pertanian;
59. laporan pengawasan pelaksanaan konstruksi;
60. laporan hasil analisis data dan informasi antisipasi dan penanganan kekeringan/kebanjiran;
61. laporan analisis hasil monitoring dan evaluasi kegiatan pengembangan dan rehabilitasi irigasi pertanian;
62. laporan analisis hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan antisipasi dan penanganan dampak kekeringan/kebanjiran;
63. laporan hasil analisis identifikasi data dan informasi rencana program pembiayaan pertanian;
64. laporan hasil analisis data dan informasi penyusunan rekomendasi strategis pembiayaan pertanian;
65. bahan pembinaan teknis pembiayaan pertanian;
66. bahan diseminasi informasi terkait pembiayaan pertanian;
67. laporan diseminasi informasi terkait pembiayaan pertanian;
68. laporan analisis data dan informasi fasilitasi pembiayaan;
69. dokumen/matrik target sasaran pembinaan pemberdayaan permodalan pertanian melalui *corporate social responsibility* dan program kemitraan dan bina lingkungan;
70. hasil analisa data usulan pemberdayaan permodalan pertanian kepada *corporate social responsibility* dan program kemitraan dan bina lingkungan;
71. dokumen/matrik target asuransi pertanian;
72. laporan hasil analisa data asuransi pertanian;
73. data hasil analisa data fasilitasi kredit program;
74. dokumen hasil analisa data kelembagaan pembiayaan pertanian;

75. laporan konsultasi teknis registrasi kelembagaan pembiayaan pertanian;
76. dokumen hasil pemetaan kelembagaan pembiayaan pertanian;
77. laporan hasil validasi usulan penerima fasilitasi pembiayaan non perbankan;
78. laporan analisis hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan dana *corporate social responsibility* dan program kemitraan dan bina lingkungan di tingkat pelaksana usaha;
79. laporan analisis hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan asuransi pertanian;
80. laporan analisis hasil monitoring dan evaluasi fasilitasi pembiayaan melalui kredit program;
81. laporan analisis hasil monitoring dan evaluasi fasilitasi pembiayaan non perbankan;
82. laporan analisis hasil monitoring dan evaluasi kelembagaan pembiayaan pertanian;
83. hasil analisa isu strategis dalam forum teknis fasilitasi pembiayaan;
84. laporan hasil analisis identifikasi data dan informasi rencana program pupuk dan pestisida;
85. laporan hasil analisis data dan informasi penyusunan rekomendasi strategis pupuk dan pestisida;
86. bahan pembinaan teknis pupuk dan pestisida
87. bahan diseminasi informasi terkait pupuk dan pestisida;
88. laporan diseminasi informasi terkait pupuk dan pestisida;
89. laporan hasil analisis permohonan pendaftaran pupuk dan pembenah tanah serta pestisida;
90. laporan hasil analisis permohonan ijin pesanan khusus untuk pupuk dan pembenah tanah;
91. laporan hasil analisis perubahan pendaftaran pupuk dan pembenah tanah, serta pestisida yang terdaftar;

92. laporan hasil analisis pendaftaran izin percobaan pestisida;
93. laporan hasil analisis perpanjangan izin percobaan pestisida;
94. laporan hasil analisa permohonan uji mutu, uji toksisitas oral dan dermal, uji toksisitas lingkungan, uji residu, protokol efikasi pestisida;
95. laporan hasil analisis permohonan persetujuan label pestisida, sertifikat pestisida, dan segel pestisida;
96. laporan hasil analisis permohonan ijin tetap dan perluasan penggunaan di bidang pestisida;
97. laporan hasil analisis permohonan pendaftaran pupuk dan pestisida;
98. laporan hasil analisis uji mutu, uji toksisitas oral dan dermal, uji toksisitas lingkungan, protokol efikasi;
99. konsep pertimbangan teknis izin pestisida kimia;
100. laporan analisa hasil pemeriksaan atas sampel pengawasan;
101. laporan analisis hasil uji mutu pupuk dan pestisida;
102. laporan analisa hasil pengawasan pengadaan, peredaran, penyimpanan dan penggunaan pupuk dan pestisida;
103. laporan tindak lanjut pengadaan, peredaran, penyimpanan dan penggunaan pupuk dan pestisida;
104. dokumen usulan pencabutan izin edar pupuk dan pestisida;
105. laporan analisis produksi pemegang nomor pendaftaran pupuk dan pestisida;
106. proposal keiatan penyediaan pupuk dan pestisida;
107. laporan hasil analisis usulan penyediaan pupuk dan pestisida;
108. laporan hasil analisis kebutuhan pupuk bersubsidi;
109. rumusan substansi teknis alokasi pupuk bersubsidi;
110. laporan hasil analisis penyaluran pupuk bersubsidi;
111. laporan hasil analisis uji mutu pupuk bersubsidi yang disampaikan oleh produsen;

- 112. dokumen skema pembayaran pupuk bersubsidi; dan
- 113. rekomendasi persetujuan penyediaan pupuk dan pestisida; dan

c. Analisis Prasarana dan Sarana Pertanian Ahli Madya, meliputi:

1. dokumen rencana program perluasan dan perlindungan lahan;
2. rumusan rekomendasi strategis perluasan dan perlindungan lahan;
3. rumusan pembinaan teknis perluasan dan perlindungan lahan;
4. rumusan substansi teknis perluasan dan perlindungan lahan;
5. laporan evaluasi hasil analisis data dan informasi desain peta perluasan areal;
6. laporan evaluasi hasil analisis data dan informasi desain peta infrastruktur perluasan areal;
7. laporan hasil evaluasi hasil analisis data dan informasi serta desain peta perluasan areal;
8. laporan evaluasi hasil analisis data dan informasi serta desain peta optimasi, rehabilitasi dan konservasi lahan;
9. laporan evaluasi hasil data dan informasi serta desain peta penapisan komoditi optimasi, rehabilitasi dan konservasi lahan;
10. rumusan teknis hasil pemetaan lahan;
11. rumusan kelayakan calon lokasi dan calon petani perluasan dan perlindungan lahan;
12. laporan hasil analisis kelayakan desain infrastruktur tata lahan dan tata air;
13. laporan status kawasan lahan/kesesuaian lahan/kawasan budidaya lahan pertanian;
14. laporan hasil perhitungan pembiayaan perluasan areal;
15. laporan hasil survei investigasi dan desain optimasi dan rehabilitasi lahan/konservasi lahan;

16. rekomendasi hasil analisis usulan perluasan dan perlindungan lahan;
17. laporan evaluasi hasil analisis hasil *ground check*;
18. rumusan teknis kebijakan perluasan dan perlindungan lahan;
19. laporan hasil evaluasi penetapan LP2B;
20. laporan evaluasi hasil analisis data dan peta LP2B dan/atau peta pola ruang;
21. buku neraca ketersediaan dan kebutuhan lahan;
22. buku profil perlindungan LP2B;
23. buku profil optimasi dan rehabilitasi lahan;
24. laporan evaluasi hasil pengawasan pelaksanaan pembangunan konstruksi perluasan dan perlindungan lahan;
25. laporan evaluasi hasil monitoring dan evaluasi pengelolaan lahan pertanian;
26. rumusan substansi perlindungan kawasan pertanian berkelanjutan atau LP2B dan pengendalian alih fungsi lahan;
27. dokumen rancangan strategis dan pengelolaan penyelenggaraan perluasan dan perlindungan lahan;
28. dokumen hasil kajian pengembangan infrastruktur perluasan dan perlindungan lahan;
29. dokumen hasil kajian standar pemanfaatan infrastruktur perluasan dan perlindungan lahan;
30. dokumen rencana program pengembangan dan rehabilitasi irigasi pertanian;
31. rumusan rekomendasi strategis pengembangan dan rehabilitasi irigasi pertanian;
32. rumusan pembinaan teknis pengembangan dan rehabilitasi irigasi pertanian;
33. rumusan evaluasi hasil analisis pengembangan jaringan irigasi pertanian;
34. rumusan evaluasi hasil analisis pengembangan sumber air;
35. rumusan evaluasi hasil analisis konservasi air dan lingkungan hidup;

36. rumusan evaluasi hasil analisis mitigasi dampak perubahan iklim;
37. rumusan evaluasi hasil analisis perkumpulan petani pemakai air;
38. dokumen penumbuhan dan peningkatan kapasitas perkumpulan petani pemakai air;
39. dokumen peningkatan adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim;
40. laporan hasil analisis survei dan investigasi pengembangan dan rehabilitasi irigasi pertanian;
41. laporan evaluasi desain dan rencana pelaksanaan pengembangan dan rehabilitasi irigasi pertanian;
42. laporan pengawasan pelaksanaan konstruksi;
43. hasil rumusan antisipasi dan penanganan kekeringan/kebanjiran;
44. rekomendasi dan tindak lanjut evaluasi hasil monitoring dan evaluasi kegiatan pengembangan dan rehabilitasi irigasi pertanian;
45. rekomendasi dan tindak lanjut evaluasi hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan antisipasi dan penanganan dampak kekeringan/ kebanjiran;
46. dokumen rencana program pembiayaan pertanian;
47. rumusan rekomendasi strategis pembiayaan pertanian;
48. rumusan pembinaan teknis pembiayaan pertanian;
49. rumusan teknis rencana program fasilitasi pembiayaan pertanian;
50. laporan hasil supervisi pelaksanaan pemberdayaan permodalan pertanian melalui *corporate social responsibility* dan program kemitraan dan bina lingkungan;
51. konsep skema asuransi pertanian;
52. konsep tanggapan teknis rancangan asuransi pertanian;
53. konsep tanggapan teknis rancangan asuransi pertanian;

54. laporan supervisi pelaksanaan kegiatan fasilitasi kredit program;
55. laporan registrasi kelembagaan pembiayaan pertanian;
56. laporan supervisi pengelolaan kelembagaan pembiayaan pertanian;
57. rumusan tanggapan teknis dalam fasilitasi pembiayaan pertanian non perbankan;
58. laporan hasil supervisi terhadap debitur yang akan dan telah mendapatkan fasilitasi pembiayaan non perbankan;
59. konsep perjanjian kerjasama fasilitasi pembiayaan pertanian;
60. laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan fasilitasi pembiayaan pertanian;
61. rekomendasi dan tindak lanjut evaluasi hasil analisis monitoring dan evaluasi pemanfaatan dana *corporate social responsibility* dan program kemitraan dan bina lingkungan di tingkat pelaksana usaha;
62. rekomendasi dan tindak lanjut evaluasi hasil analisis monitoring dan evaluasi pelaksanaan asuransi pertanian;
63. rekomendasi dan tindak lanjut evaluasi hasil analisis monitoring dan evaluasi fasilitasi pembiayaan melalui kredit program;
64. rekomendasi dan tindak lanjut evaluasi hasil analisis monitoring dan evaluasi fasilitasi pembiayaan non perbankan;
65. rekomendasi dan tindak lanjut evaluasi hasil analisis monitoring dan evaluasi kelembagaan pembiayaan pertanian;
66. laporan hasil kajian terhadap pelaksanaan fasilitasi pembiayaan pertanian;
67. rumusan dan tindak lanjut tanggapan teknis fasilitasi pembiayaan pertanian dalam forum teknis;
68. dokumen rencana program pupuk dan pestisida;

69. rumusan rekomendasi strategis pupuk dan pestisida;
70. rumusan pembinaan teknis pupuk dan pestisida;
71. rekomendasi permohonan pendaftaran pupuk dan pembenah tanah serta pestisida;
72. rekomendasi ijin pesanan khusus pupuk dan pembenah tanah;
73. rekomendasi perubahan pendaftaran pupuk dan pembenah tanah, serta pestisida yang terdaftar;
74. rekomendasi izin percobaan pestisida;
75. rekomendasi perpanjangan izin percobaan pestisida;
76. rekomendasi permohonan uji mutu, uji toksisitas oral dan dermal, uji toksisitas lingkungan, uji residu, protokol efikasi pestisida;
77. rekomendasi permohonan persetujuan label pestisida, sertifikat pestisida, dan segel pestisida;
78. rekomendasi permohonan izin tetap dan perluasan penggunaan di bidang pestisida;
79. rekomendasi permohonan pendaftaran pupuk dan pestisida;
80. rekomendasi uji mutu, uji toksisitas oral dan dermal, uji toksisitas lingkungan, protokol efikasi;
81. dokumen pemeriksaan dan sampel pupuk dan pestisida;
82. laporan hasil evaluasi uji mutu pupuk dan pestisida;
83. laporan evaluasi hasil pengawasan pengadaan, peredaran, penyimpanan dan penggunaan pupuk dan pestisida;
84. rekomendasi tanggapan teknis terhadap hasil pengawasan pupuk dan pestisida;
85. laporan evaluasi produksi pemegang nomor pendaftaran pupuk dan pestisida;
86. berita acara pemeriksaan kasus tindak pidana pupuk dan pestisida;
87. rumusan tanggapan teknis kebutuhan pupuk bersubsidi;

88. rumusan tanggapan teknis alokasi pupuk bersubsidi;
89. dokumen kontrak perjanjian kerja alokasi pupuk bersubsidi;
90. rekomendasi verifikasi lapang penyaluran pupuk bersubsidi;
91. laporan penyaluran pupuk bersubsidi; dan
92. konsep kajian penyediaan pupuk dan pestisida.

Pasal 10

Dalam hal unit kerja tidak terdapat Analis Prasarana dan Sarana Pertanian yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Analis Prasarana dan Sarana Pertanian yang berada 1 (satu) tingkat di atas atau 1 (satu) tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 11

- (1) Penilaian Angka Kredit Analis Prasarana dan Sarana Pertanian yang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Analis Prasarana dan Sarana Pertanian yang melaksanakan kegiatan Analis Prasarana dan Sarana Pertanian 1 (satu) tingkat di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan 80% (delapan puluh persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan; dan
 - b. Analis Prasarana dan Sarana Pertanian yang melaksanakan kegiatan Analis Prasarana dan Sarana Pertanian 1 (satu) tingkat di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan 100% (seratus persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan.

- (2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

Pejabat yang memiliki kewenangan mengangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Prasarana dan Sarana Pertanian yaitu pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Analis Prasarana dan Sarana Pertanian dilakukan melalui pengangkatan:

- a. pertama;
- b. perpindahan dari jabatan lain;
- c. penyesuaian; atau
- d. promosi.

Bagian Kedua

Pengangkatan Pertama

Pasal 14

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Prasarana dan Sarana Pertanian melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;

- d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat bidang pertanian, teknik sipil, teknik lingkungan, kimia, geografi, planologi, geodesi, teknik pengairan, atau ekonomi; dan
 - e. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- (2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Prasarana dan Sarana Pertanian dari calon PNS.
 - (3) Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah diangkat sebagai PNS, paling lama 1 (satu) tahun harus diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Prasarana dan Sarana Pertanian.
 - (4) PNS yang telah diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Prasarana dan Sarana Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 3 (tiga) tahun wajib mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional.
 - (5) Analis Prasarana dan Sarana Pertanian yang belum mengikuti dan/atau tidak lulus pendidikan dan pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diberikan kenaikan jenjang satu tingkat di atas.
 - (6) Angka Kredit untuk pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Analis Prasarana dan Sarana Pertanian dinilai dan ditetapkan pada saat mulai melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Analis Prasarana dan Sarana Pertanian.

Bagian Ketiga

Pengangkatan Perpindahan dari Jabatan Lain

Pasal 15

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Prasarana dan Sarana Pertanian melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat bidang pertanian, teknik sipil, teknik lingkungan, kimia, geografi, planologi, geodesi, teknik pengairan atau ekonomi bagi Jabatan Fungsional Analis Prasarana dan Sarana Pertanian Ahli Pertama dan Jabatan Fungsional Analis Prasarana dan Sarana Pertanian Ahli Muda;
 - e. berijazah paling rendah magister bidang pertanian, teknik sipil, teknik lingkungan, kimia, geografi, planologi, geodesi, teknik pengairan atau ekonomi bagi Jabatan Fungsional Analis Prasarana dan Sarana Pertanian Ahli Madya.
 - f. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural sesuai Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
 - g. memiliki pengalaman dalam melaksanakan tugas di bidang Analisis Prasarana Dan Sarana Pertanian paling singkat 2 (dua) tahun;
 - h. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - i. berusia paling tinggi:
 1. 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Analis Prasarana dan Sarana Pertanian Ahli Pertama dan Jabatan Fungsional Analis Prasarana dan Sarana Pertanian Ahli Muda; dan
 2. 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Analis Prasarana dan Sarana Pertanian Ahli Madya.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Prasarana dan Sarana Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan ketersediaan

lowongan kebutuhan untuk jenjang Jabatan Fungsional Prasarana dan Sarana Pertanian yang akan diduduki.

- (3) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sama dengan pangkat yang dimiliki dan jenjang jabatan yang ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit.
- (4) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan dengan mempertimbangkan pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang analisis prasarana dan sarana pertanian.

Bagian Keempat

Pengangkatan melalui Penyesuaian

Pasal 16

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Prasarana dan Sarana Pertanian melalui penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat bagi Jabatan Fungsional Analis Prasarana dan Sarana Pertanian Ahli Pertama dan Jabatan Fungsional Analis Prasarana dan Sarana Pertanian Ahli Muda;
 - e. berijazah paling rendah magister bagi Jabatan Fungsional Analis Prasarana dan Sarana Pertanian Ahli Madya.
 - f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Analisis Prasarana Dan Sarana Pertanian paling singkat 2 (dua) tahun; dan
 - g. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

- (2) Pengangkatan Jabatan Fungsional Analis Prasarana dan Sarana Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan untuk jenjang Jabatan Fungsional Analis Prasarana dan Sarana Pertanian yang akan diduduki.

Pasal 17

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Prasarana dan Sarana Pertanian melalui penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diberikan nilai Angka Kredit, tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku 1 (satu) kali selama masa penyesuaian.
- (3) Tata cara pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Prasarana dan Sarana Pertanian melalui penyesuaian ditetapkan oleh Instansi Pembina.

Bagian Kelima

Pengangkatan melalui Promosi

Pasal 18

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Prasarana dan Sarana Pertanian melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, ditetapkan berdasarkan kriteria:

- a. termasuk dalam kelompok rencana suksesi;
- b. menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi instansi dan kepentingan nasional, serta diakui oleh lembaga pemerintah terkait bidang inovasinya; dan
- c. memenuhi Standar Kompetensi jenjang Jabatan Fungsional Analis Prasarana dan Sarana Pertanian yang akan diduduki.

Pasal 19

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Prasarana dan Sarana Pertanian melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilaksanakan dalam hal:
 - a. PNS yang belum menduduki Jabatan Fungsional Analis Prasarana dan Sarana Pertanian; atau
 - b. kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Analis Prasarana dan Sarana Pertanian 1 (satu) tingkat lebih tinggi.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Prasarana dan Sarana Pertanian melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural sesuai Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
 - b. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - c. memiliki rekam jejak yang baik;
 - d. tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik dan profesi PNS; dan
 - e. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS.
- (3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Prasarana dan Sarana Pertanian melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan lowongan kebutuhan jabatan untuk jenjang Jabatan Fungsional Analis Prasarana dan Sarana Pertanian yang akan diduduki.
- (4) Angka Kredit untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Prasarana dan Sarana Pertanian melalui promosi dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan.
- (5) Pengangkatan Jabatan Fungsional Analis Prasarana dan Sarana Pertanian melalui promosi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI

Pasal 20

- (1) Setiap PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Prasarana dan Sarana Pertanian wajib dilantik dan diambil sumpah/janji menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENILAIAN KINERJA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 21

- (1) Penilaian kinerja Analis Prasarana dan Sarana Pertanian bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan yang didasarkan pada sistem prestasi dan sistem karier.
- (2) Penilaian kinerja Analis Prasarana dan Sarana Pertanian dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS.
- (3) Penilaian kinerja Analis Prasarana dan Sarana Pertanian dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Penilaian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi:

- a. SKP; dan

b. perilaku Kerja.

Bagian Kedua

SKP

Paragraf 1

Umum

Pasal 23

- (1) Analisis Prasarana dan Sarana Pertanian wajib menyusun SKP setiap awal tahun.
- (2) SKP merupakan target kinerja Analisis Prasarana dan Sarana Pertanian berdasarkan penetapan target kinerja unit kerja yang bersangkutan.
- (3) SKP untuk masing-masing jenjang jabatan diambil dari uraian kegiatan tugas jabatan sebagai turunan dari penetapan kinerja unit kerja.

Pasal 24

- (1) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) terdiri dari kinerja utama berupa target Angka Kredit dan/atau kinerja tambahan berupa tugas tambahan.
- (2) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan dalam bentuk butir kegiatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan unit kerja berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 25

- (1) Target Angka Kredit dan tugas tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sebagai dasar untuk penyusunan, penetapan, dan penilaian SKP.
- (2) SKP yang disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung

- (3) Penilaian SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil penilaian SKP Analisis Prasarana dan Sarana Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai capaian SKP.

Paragraf 2

Target Angka Kredit

Pasal 26

- (1) Target Angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) bagi Analisis Prasarana dan Sarana Pertanian setiap tahun ditetapkan paling sedikit:
 - a. 12,5 (dua belas koma lima) untuk Analisis Prasarana dan Sarana Pertanian Ahli Pertama;
 - b. 25 (dua puluh lima) untuk Analisis Prasarana dan Sarana Pertanian Ahli Muda; dan
 - c. 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) untuk Analisis Prasarana dan Sarana Pertanian Ahli Madya.
- (2) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tidak berlaku bagi Analisis Prasarana dan Sarana Pertanian Ahli Madya yang memiliki pangkat paling tinggi dalam jenjang jabatan yang didudukinya.
- (3) Selain Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Analisis Prasarana dan Sarana Pertanian wajib memperoleh Hasil Kerja Minimal untuk setiap periode.
- (4) Ketentuan mengenai penghitungan target Angka Kredit dan Hasil Kerja Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Instansi Pembina.

Paragraf 3
Angka Kredit Pemeliharaan

Pasal 27

- (1) Analis Prasarana dan Sarana Pertanian yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi tetapi belum tersedia lowongan pada jenjang jabatan yang akan diduduki, setiap tahun wajib memenuhi target Angka Kredit, paling sedikit:
 - a. 10 (sepuluh) untuk Analis Prasarana dan Sarana Pertanian Ahli Pertama; dan
 - b. 20 (dua puluh) untuk Analis Prasarana dan Sarana Pertanian Ahli Muda.
- (2) Analis Prasarana dan Sarana Pertanian Ahli Madya yang menduduki pangkat tertinggi dari jabatannya, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling sedikit 20 (dua puluh) Angka Kredit.

Bagian Ketiga
Perilaku Kerja

Pasal 28

Perilaku kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b ditetapkan berdasarkan standar perilaku kerja dalam Jabatan Fungsional Analis Prasarana dan Sarana Pertanian dan dinilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENILAIAN DAN PAK

Bagian Kesatu
Penilaian dan PAK

Pasal 29

- (1) Capaian SKP Analis Prasarana dan Sarana Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) disampaikan kepada Tim Penilai untuk dilakukan penilaian sebagai capaian Angka Kredit.
- (2) Capaian Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan paling tinggi 150% (seratus lima puluh persen) dari target Angka Kredit minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27.
- (3) Dalam hal telah memenuhi Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dan/atau jabatan, capaian Angka Kredit Analis Prasarana dan Sarana Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit untuk ditetapkan dalam PAK.
- (4) PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar kenaikan pangkat dan/atau jabatan setingkat lebih tinggi tercantum dalam Lampiran III sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 30

- (1) Untuk mendukung objektivitas dalam penilaian kinerja, Analis Prasarana dan Sarana Pertanian mendokumentasikan Hasil Kerja yang diperoleh sesuai dengan SKP yang ditetapkan setiap tahunnya.
- (2) Dalam hal sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan penilaian Angka Kredit, Tim Penilai dapat meminta laporan pelaksanaan kegiatan dan bukti fisik Hasil Kerja Analis Prasarana dan Sarana Pertanian.

- (3) Hasil penilaian dan PAK Analisis Prasarana dan Sarana Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (3) dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penilaian kinerja Analisis Prasarana dan Sarana Pertanian.

Bagian Kedua

Pejabat yang Mengusulkan Angka Kredit

Pasal 31

Usul PAK Analisis Prasarana dan Sarana Pertanian diajukan oleh:

- a. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi prasarana dan sarana pertanian kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Analisis Prasarana dan Sarana Pertanian Ahli Madya di lingkungan Instansi Pembina dan Instansi Daerah.
- b. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi prasarana dan sarana pertanian pada Instansi Pembina kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada unit kerja jabatan pimpinan tinggi madya yang membidangi prasarana dan sarana pertanian pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Analisis Prasarana dan Sarana Pertanian Ahli Pertama dan Analisis Prasarana dan Sarana Pertanian Ahli Muda di lingkungan Instansi Pembina; dan
- c. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pertanian pada Instansi Daerah kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada unit kerja jabatan pimpinan tinggi madya yang membidangi prasarana dan sarana pertanian pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Analisis Prasarana dan Sarana Pertanian Ahli Pertama dan Analisis Prasarana dan Sarana Pertanian Ahli Muda di lingkungan Instansi Daerah.

Bagian Ketiga

Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit

Pasal 32

Pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit yaitu:

- a. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Analis Prasarana dan Sarana Pertanian Ahli Madya di lingkungan Instansi Pembina dan Instansi Daerah; dan
- b. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada unit kerja jabatan pimpinan tinggi madya yang membidangi Prasarana dan Sarana Pertanian untuk Angka Kredit bagi Jabatan Fungsional Analis Prasarana dan Sarana Pertanian Ahli Pertama dan Analis Prasarana dan Sarana Pertanian Ahli Muda di lingkungan Instansi Pembina dan Instansi Daerah.

Bagian Keempat

Tim Penilai

Pasal 33

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dibantu oleh Tim Penilai.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. mengevaluasi keselarasan hasil penilaian yang dilakukan oleh pejabat penilai;
 - b. memberikan penilaian Angka Kredit berdasarkan nilai capaian tugas jabatan;
 - c. memberikan rekomendasi kenaikan pangkat dan/atau jenjang jabatan;
 - d. memberikan rekomendasi mengikuti Uji Kompetensi;
 - e. melakukan pemantauan terhadap hasil penilaian capaian tugas jabatan;
 - f. memberikan pertimbangan penilaian SKP;

- g. memberikan bahan pertimbangan kepada Pejabat yang Berwenang dalam pengembangan PNS, pengangkatan dalam jabatan, pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi, serta keikutsertaan Analis Prasarana dan Sarana Pertanian dalam pendidikan dan pelatihan.
- (3) Tim Penilai Analis Prasarana dan Sarana Pertanian terdiri atas:
- a. Tim Penilai pusat bagi pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Analis Prasarana dan Sarana Pertanian Ahli Madya di lingkungan Instansi Pembina dan Instansi Daerah; dan
 - b. Tim Penilai unit kerja bagi pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada unit kerja jabatan pimpinan tinggi madya yang membidangi Prasarana dan Sarana Pertanian untuk Angka Kredit bagi Analis Prasarana dan Sarana Pertanian Ahli Pertama dan Analis Prasarana dan Sarana Pertanian Ahli Muda di lingkungan Instansi Pembina dan Instansi Daerah.

Pasal 34

- (1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 terdiri atas pejabat yang berasal dari unsur teknis yang membidangi Prasarana dan Sarana Pertanian, unsur kepegawaian, dan Analis Prasarana dan Sarana Pertanian.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat(1), terdiri atas:
 - a. seorang ketua merangkap anggota;
 - b. seorang sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berjumlah ganjil.

- (4) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama atau Analis Prasarana dan Sarana Pertanian Ahli Madya.
- (5) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berasal dari unsur kepegawaian.
- (6) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, paling sedikit 2 (dua) orang Analis Prasarana dan Sarana Pertanian.
- (7) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai, yaitu:
 - a. menduduki pangkat dan/atau jabatan paling rendah sama dengan pangkat dan/atau jabatan Analis Prasarana dan Sarana Pertanian yang dinilai;
 - b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai Angka Kredit Analis Prasarana dan Sarana Pertanian; dan
 - c. aktif melakukan penilaian Angka Kredit Analis Prasarana dan Sarana Pertanian.
- (8) Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dipenuhi dari Analis Prasarana dan Sarana Pertanian, anggota Tim Penilai dapat diangkat dari PNS lain yang memiliki kompetensi untuk menilai Hasil Kerja Analis Prasarana dan Sarana Pertanian.
- (9) Pembentukan dan susunan anggota Tim Penilai ditetapkan oleh:
 - a. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Pembina untuk Tim Penilai pusat;
 - b. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi prasarana dan sarana pertanian pada Instansi Pembina untuk Tim Penilai unit kerja; dan

Pasal 35

Tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Analis Prasarana dan Sarana Pertanian ditetapkan oleh Instansi Pembina.

BAB IX
KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN JABATAN

Bagian Kesatu
Kenaikan Pangkat

Pasal 36

- (1) Kenaikan pangkat dapat dipertimbangkan apabila capaian Angka Kredit telah memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang dipersyaratkan.
- (2) Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan pencapaian Angka Kredit pada setiap tahun dan perolehan Hasil Kerja Minimal pada setiap periode.
- (3) Jumlah Angka Kredit Kumulatif yang harus dipenuhi untuk kenaikan pangkat dan/atau jenjang Jabatan Fungsional Analis Prasarana dan Sarana Pertanian, untuk Analis Prasarana dan Sarana Pertanian:
 - a. dengan pendidikan sarjana atau diploma empat tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - b. dengan pendidikan magister tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - c. dengan pendidikan doktor tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 37

- (1) Dalam hal untuk kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), Analis Prasarana dan Sarana Pertanian dapat melaksanakan kegiatan penunjang, meliputi:
 - a. pengajar atau pelatih di bidang analisis prasarana dan sarana pertanian;
 - b. keanggotaan dalam Tim Penilai/tim Uji Kompetensi;
 - c. perolehan penghargaan/tanda jasa;

- d. perolehan gelar/ijazah lain; atau
 - e. pelaksanaan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Analis Prasarana dan Sarana Pertanian.
- (2) Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan Angka Kredit tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, dengan kumulatif Angka Kredit paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat.
- (3) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk satu kali kenaikan pangkat.

Bagian Kedua

Kenaikan Jenjang Jabatan

Pasal 38

- (1) Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Analis Prasarana dan Sarana Pertanian 1 (satu) tingkat lebih tinggi wajib memenuhi Angka Kredit yang ditetapkan.
- (2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari akumulasi Angka Kredit kenaikan pangkat dalam satu jenjang yang sedang diduduki tercantum dalam Lampiran III sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Analis Prasarana dan Sarana Pertanian Ahli Muda yang akan naik jenjang jabatan menjadi Analis Prasarana dan Sarana Pertanian Ahli Madya harus memenuhi kualifikasi pendidikan paling rendah magister di bidang yang sesuai dengan tugas jabatan yang ditentukan oleh Instansi Pembina.
- (4) Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Analis Prasarana dan Sarana Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan lowongan kebutuhan jabatan.

- (5) Selain memenuhi syarat kinerja, Analis Prasarana dan Sarana Pertanian yang akan dinaikkan jabatannya setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus Uji Kompetensi, memenuhi Hasil Kerja Minimal, dan/atau persyaratan lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina.
- (6) Syarat kinerja, Hasil Kerja Minimal, dan/atau persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Instansi Pembina.

Pasal 39

- (1) Dalam hal untuk kenaikan jenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), Analis Prasarana dan Sarana Pertanian dapat melaksanakan kegiatan pengembangan profesi.
- (2) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perolehan ijazah/gelar pendidikan formal yang terkait dengan tugas bidang analisis prasarana dan sarana pertanian;
 - b. pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang analisis prasarana dan sarana pertanian;
 - c. penerjemahan/penyaduran buku dan karya ilmiah di bidang analisis prasarana dan sarana pertanian;
 - d. penyusunan standar/pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang analisis prasarana dan sarana pertanian;
 - e. pelatihan/pengembangan kompetensi di bidang analisis prasarana dan sarana pertanian; atau
 - f. kegiatan lain yang ditetapkan oleh Instansi Pembina di bidang analisis prasarana dan sarana pertanian.
- (3) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan Angka Kredit tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Bagi Analis Prasarana dan Sarana Pertanian yang akan naik ke jenjang jabatan ahli madya, Analis Prasarana dan Sarana Pertanian wajib melaksanakan kegiatan

pengembangan profesi, dengan Angka Kredit pengembangan profesi yang disyaratkan yaitu 6 (enam) bagi Analis Prasarana dan Sarana Pertanian Ahli Muda yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Analis Prasarana dan Sarana Pertanian Ahli Madya.

Pasal 40

- (1) Analis Prasarana dan Sarana Pertanian yang secara bersama-sama membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang analisis prasarana dan sarana pertanian, diberikan Angka Kredit dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) bagi penulis pembantu;
 - b. apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) bagi penulis pembantu;
 - c. apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) bagi penulis pembantu; dan
 - d. apabila tidak terdapat atau tidak dapat ditentukan penulis utama dan penulis pembantu maka pembagian Angka Kredit dibagi sebesar proporsi yang sama untuk setiap penulis.
- (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak 3 (tiga) orang.

Bagian Ketiga
Mekanisme Kenaikan Pangkat dan Jenjang

Pasal 41

Persyaratan dan mekanisme kenaikan pangkat dan jenjang jabatan bagi Analis Prasarana dan Sarana Pertanian dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

Analisis Prasarana dan Sarana Pertanian yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya dalam satu jenjang.

Pasal 43

Dalam hal target Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat dan/atau jabatan setingkat lebih tinggi tidak tercapai, Analisis Prasarana dan Sarana Pertanian tidak diberikan kenaikan pangkat dan/atau jabatan.

BAB X

KEBUTUHAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL
ANALISIS PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

Pasal 44

- (1) Penetapan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Analisis Prasarana dan Sarana Pertanian dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari indikator, sebagai berikut:
 - a. potensi lahan untuk pengembangan pertanian;
 - b. jumlah prasarana dan sarana pertanian; dan
 - c. kompleksitas permasalahan dalam pengelolaan lahan pertanian.
- (2) Pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Prasarana dan Sarana Pertanian sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Instansi Pembina setelah mendapat persetujuan dari Menteri.

Pasal 45

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Prasarana dan Sarana Pertanian berdasarkan Peraturan Menteri ini tidak dapat dilakukan sebelum pedoman penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Prasarana dan Sarana Pertanian ditetapkan oleh Instansi Pembina.

BAB XI KOMPETENSI

Bagian Kesatu Standar Kompetensi

Pasal 46

- (1) PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Analis Prasarana dan Sarana Pertanian harus memenuhi Standar Kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan.
- (2) Kompetensi Analis Prasarana dan Sarana Pertanian meliputi:
 - a. kompetensi teknis;
 - b. kompetensi manajerial; dan
 - c. kompetensi sosial kultural.
- (3) Rincian Standar Kompetensi setiap jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun oleh Instansi Pembina.

Bagian Kedua Pengembangan Kompetensi

Pasal 47

- (1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Analis Prasarana dan Sarana Pertanian wajib diikutsertakan pelatihan.

- (2) Pelatihan yang diberikan bagi Analis Prasarana dan Sarana Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan pelatihan dan penilaian kinerja.
- (3) Pelatihan yang diberikan kepada Analis Prasarana dan Sarana Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain dalam bentuk:
 - a. pelatihan fungsional; dan
 - b. pelatihan teknis bidang analisis prasarana dan sarana pertanian.
- (4) Selain pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Analis Prasarana dan Sarana Pertanian dapat mengembangkan kompetensinya melalui program pengembangan kompetensi lainnya.
- (5) Program pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. pemeliharaan kinerja dan target kinerja;
 - b. seminar;
 - c. lokakarya; atau
 - d. konferensi.
- (6) Ketentuan mengenai pelatihan dan pengembangan kompetensi serta pedoman penyusunan analisis kebutuhan pelatihan Analis Prasarana dan Sarana Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Instansi Pembina.

BAB XII

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Pasal 48

- (1) Analis Prasarana dan Sarana Pertanian diberhentikan dari jabatannya apabila:
 - a. mengundurkan diri dari jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;

- e. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Analisis Prasarana dan Sarana Pertanian;
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
- (2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dipertimbangkan dalam hal memiliki alasan pribadi yang tidak mungkin untuk melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Analisis Prasarana dan Sarana Pertanian.
- (3) Analisis Prasarana dan Sarana Pertanian yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Prasarana dan Sarana Pertanian.
- (4) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Analisis Prasarana dan Sarana Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah dengan Angka Kredit dari penilaian pelaksanaan tugas bidang analisis prasarana dan sarana pertanian selama diberhentikan.
- (5) Kriteria tidak memenuhi persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat dipertimbangkan dalam hal:
- a. tidak memenuhi kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan untuk menduduki Jabatan Fungsional Analisis Prasarana dan Sarana Pertanian; atau
 - b. tidak memenuhi Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Analisis Prasarana dan Sarana Pertanian.

Pasal 49

Analisis Prasarana dan Sarana Pertanian yang diberhentikan karena ditugaskan pada jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf e, dapat disesuaikan pada jenjang sesuai dengan pangkat terakhir pada jabatannya paling kurang 1 (satu) tahun setelah diangkat kembali pada

jenjang terakhir yang didudukinya, setelah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi apabila tersedia lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Prasarana dan Sarana Pertanian.

Pasal 50

- (1) Terhadap Analis Prasarana dan Sarana Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a dan huruf f dilaksanakan pemeriksaan dan mendapatkan izin dari Pejabat yang Berwenang sebelum ditetapkan pemberhentiannya.
- (2) Analis Prasarana dan Sarana Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditetapkan pemberhentiannya tidak dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Analis Prasarana dan Sarana Pertanian.

BAB XIII

PEMINDAHAN KE DALAM JABATAN LAIN, DAN LARANGAN RANGKAP JABATAN

Pasal 51

Untuk kepentingan organisasi dan pengembangan karier, Analis Prasarana dan Sarana Pertanian dapat dipindahkan ke dalam jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal 52

Untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja organisasi, Analis Prasarana dan Sarana Pertanian dilarang rangkap Jabatan dengan jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, atau jabatan pelaksana.

BAB XIV
TUGAS INSTANSI PEMBINA

Pasal 53

- (1) Instansi Pembina berperan sebagai pengelola Jabatan Fungsional Analis Prasarana dan Sarana Pertanian yang bertanggung jawab untuk menjamin terwujudnya standar kualitas dan profesionalitas jabatan.
- (2) Instansi pembina sebagaimana dimaksud pada ayat(1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun pedoman formasi Jabatan Fungsional Analis Prasarana dan Sarana Pertanian;
 - b. menyusun Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Prasarana dan Sarana Pertanian;
 - c. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk petunjuk teknis Jabatan Fungsional Analis Prasarana dan Sarana Pertanian;
 - d. menyusun standar kualitas Hasil Kerja dan pedoman penilaian kualitas hasil kerja Analis Prasarana dan Sarana Pertanian;
 - e. menyusun pedoman penulisan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang analisis prasarana dan sarana pertanian;
 - f. menyusun kurikulum pelatihan Jabatan Fungsional Analis Prasarana dan Sarana Pertanian;
 - g. menyelenggarakan pelatihan Jabatan Fungsional Analis Prasarana dan Sarana Pertanian;
 - h. membina penyelenggaraan pelatihan Jabatan Fungsional Analis Prasarana dan Sarana Pertanian pada lembaga pelatihan;
 - i. menyelenggarakan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Prasarana dan Sarana Pertanian;
 - j. menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional di bidang analisis prasarana dan sarana pertanian;
 - k. melakukan sosialisasi Jabatan Fungsional Analis Prasarana dan Sarana Pertanian;

- l. mengembangkan sistem informasi Jabatan Analis Prasarana dan Sarana Pertanian;
 - m. memfasilitasi pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Analis Prasarana dan Sarana Pertanian;
 - n. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Analis Prasarana dan Sarana Pertanian;
 - o. memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik profesi dan kode perilaku Jabatan Fungsional Analis Prasarana dan Sarana Pertanian;
 - p. melakukan akreditasi pelatihan Jabatan Fungsional Analis Prasarana dan Sarana Pertanian dengan mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara;
 - q. melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan Jabatan Fungsional Analis Prasarana dan Sarana Pertanian di seluruh Instansi Pemerintah yang menggunakan jabatan tersebut;
 - r. melakukan koordinasi dengan instansi pengguna dalam rangka pembinaan karier Analis Prasarana dan Sarana Pertanian; dan
 - s. menyusun informasi faktor jabatan untuk evaluasi jabatan.
- (3) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Instansi pembina dalam melaksanakan tugas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf i, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, huruf q, dan huruf r, menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Analis Prasarana dan Sarana Pertanian secara berkala sesuai dengan perkembangan pelaksanaan pembinaan kepada Menteri dengan tembusan Kepala Badan Kepegawaian Negara.
 - (5) Instansi pembina menyampaikan secara berkala setiap tahun pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, dan huruf p kepada Menteri dengan tembusan Kepala Lembaga Administrasi Negara.

- (6) Ketentuan mengenai penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Prasarana dan Sarana Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i ditetapkan oleh Instansi Pembina.

BAB XV

ORGANISASI PROFESI

Pasal 54

- (1) Jabatan Fungsional Analis Prasarana dan Sarana Pertanian wajib memiliki 1 (satu) organisasi profesi.
- (2) Setiap Analis Prasarana dan Sarana Pertanian wajib menjadi anggota organisasi profesi Jabatan Fungsional Analis Prasarana dan Sarana Pertanian.
- (3) Pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Analis Prasarana dan Sarana Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Instansi Pembina.
- (4) Organisasi profesi Jabatan Fungsional Analis Prasarana dan Sarana Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyusun kode etik dan kode perilaku profesi.
- (5) Organisasi profesi Jabatan Fungsional Analis Prasarana dan Sarana Pertanian mempunyai tugas:
 - a. menyusun kode etik dan kode perilaku profesi;
 - b. memberikan advokasi; dan
 - c. memeriksa dan memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi.
- (6) Kode etik dan kode perilaku profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) huruf a, ditetapkan oleh organisasi profesi Jabatan Fungsional Analis Prasarana dan Sarana Pertanian setelah mendapat persetujuan dari Pimpinan Instansi Pembina.

Pasal 55

Hubungan kerja antara Instansi Pembina dengan organisasi profesi Jabatan Fungsional Analis Prasarana dan Sarana Pertanian bersifat koordinatif dan fasilitatif untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pembinaan Jabatan Fungsional Analis Prasarana dan Sarana Pertanian.

Pasal 56

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Analis Prasarana dan Sarana Pertanian dan hubungan kerja Instansi Pembina dengan organisasi profesi Jabatan Fungsional Analis Prasarana dan Sarana Pertanian ditetapkan oleh Instansi Pembina.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Prasarana dan Sarana Pertanian melalui penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilaksanakan 1 (satu) kali untuk paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan

Pasal 58

Pembentukan Organisasi Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) dilaksanakan paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.

Pasal 59

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 April 2021

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 April 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 420

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik,

Andi Rahadian

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 15 TAHUN 2021
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PRASARANA
 DAN SARANA PERTANIAN

KEGIATAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

| NO | TUGAS POKOK | UNSUR | SUB-UNSUR | URAIAN KEGIATAN/TUGAS | HASIL KERJA/OUTPUT | ANGKA KREDIT | PELAKSANA KEGIATAN |
|----|--|-------------------------------|--|---|--|--------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | Melaksanakan analisis prasarana dan sarana | Analisis Prasarana dan Sarana | A. Analisis Perluasan dan Perlindungan Lahan | 1 Mengidentifikasi data dan informasi rencana program perluasan dan perlindungan lahan | Dokumen identifikasi data dan informasi rencana program perluasan dan perlindungan | 0,025 | Ahli Pertama |
| | | | | 2 Menganalisis hasil identifikasi data dan informasi rencana program perluasan dan perlindungan lahan | Laporan hasil analisis identifikasi data dan informasi rencana program perluasan dan | 0,05 | Ahli Muda |
| | | | | 3 Menyusun rencana program perluasan dan perlindungan lahan | Dokumen rencana program perluasan dan perlindungan lahan | 0,135 | Ahli Madya |
| | | | | 4 Mengidentifikasi data dan informasi penyusunan rekomendasi strategis perluasan dan perlindungan lahan | Dokumen identifikasi data informasi penyusunan rekomendasi strategis perluasan | 0,05 | Ahli Pertama |
| | | | | 5 Menganalisis data dan informasi penyusunan rekomendasi strategis perluasan dan perlindungan lahan | Laporan hasil analisis data dan informasi penyusunan rekomendasi strategis perluasan | 0,11 | Ahli Muda |
| | | | | 6 Merumuskan penyusunan rekomendasi strategis perluasan dan perlindungan lahan | Rumusan rekomendasi strategis perluasan dan perlindungan | 0,24 | Ahli Madya |
| | | | | 7 Mengidentifikasi data dan informasi pembinaan teknis perluasan dan perlindungan lahan | Dokumen identifikasi data informasi pembinaan teknis perluasan dan perlindungan | 0,05 | Ahli Pertama |
| | | | | 8 Menyusun bahan pembinaan teknis perluasan dan perlindungan lahan | Bahan Pembinaan teknis perluasan dan perlindungan | 0,21 | Ahli Muda |
| | | | | 9 Mengevaluasi pembinaan teknis perluasan dan perlindungan lahan | Rumusan Pembinaan teknis perluasan dan perlindungan | 0,32 | Ahli Madya |
| | | | | 10 Menyusun bahan diseminasi informasi terkait perluasan dan perlindungan lahan | Bahan Diseminasi informasi terkait perluasan dan perlindungan lahan | 0,21 | Ahli Muda |

| NO | TUGAS POKOK | UNSUR | SUB-UNSUR | URAIAN KEGIATAN/TUGAS | HASIL KERJA/OUTPUT | ANGKA KREDIT | PELAKSANA KEGIATAN | |
|----|-------------|-------|-----------|-----------------------|--|--|--------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | | | | 11 | Melakukan diseminasi informasi terkait perluasan dan perlindungan lahan | Laporan Diseminasi informasi terkait perluasan dan perlindungan lahan | 0,11 | Ahli Muda |
| | | | | 12 | Menganalisis data dan informasi substansi teknis perluasan dan perlindungan lahan | Laporan hasil analisis data dan informasi substansi teknis perluasan dan perlindungan lahan | 0,13 | Ahli Muda |
| | | | | 13 | Merumuskan substansi teknis perluasan dan perlindungan lahan | Rumusan Substansi Teknis perluasan dan perlindungan lahan | 0,39 | Ahli Madya |
| | | | | 14 | Mengidentifikasi data dan informasi perluasan areal | Dokumen hasil identifikasi data dan informasi Perluasan Areal | 0,04 | Ahli Pertama |
| | | | | 15 | Menganalisa data dan informasi perluasan areal | Laporan hasil analisis data dan informasi perluasan areal | 0,09 | Ahli Muda |
| | | | | 16 | Memeriksa kesesuaian desain peta perluasan areal | Dokumen verifikasi kesesuaian desain peta perluasan areal | 0,04 | Ahli Pertama |
| | | | | 17 | Mengevaluasi hasil analisis data dan informasi serta desain peta perluasan areal | Laporan evaluasi hasil analisis data dan informasi desain peta perluasan areal | 0,39 | Ahli Madya |
| | | | | 18 | Mengidentifikasi data dan informasi infrastruktur perluasan areal | Dokumen hasil identifikasi data dan informasi infrastruktur perluasan areal | 0,04 | Ahli Pertama |
| | | | | 19 | Menganalisis data dan informasi infrastruktur perluasan areal | Laporan hasil analisis data dan informasi infrastruktur perluasan areal | 0,13 | Ahli Muda |
| | | | | 20 | Memeriksa kesesuaian desain peta infrastruktur perluasan areal | Dokumen verifikasi peta infrastruktur perluasan areal | 0,04 | Ahli Pertama |
| | | | | 21 | Mengevaluasi hasil analisis data dan informasi serta desain peta infrastruktur perluasan areal | Laporan evaluasi hasil analisis data dan informasi desain peta infrastruktur perluasan areal | 0,39 | Ahli Madya |
| | | | | 22 | Mengidentifikasi data dan informasi perlindungan lahan | Dokumen hasil identifikasi data dan informasi | 0,04 | Ahli Pertama |
| | | | | 23 | Menganalisis data dan informasi perlindungan lahan | Laporan hasil analisis data dan informasi perlindungan lahan | 0,09 | Ahli Muda |

| NO | TUGAS POKOK | UNSUR | SUB-UNSUR | URAIAN KEGIATAN/TUGAS | HASIL KERJA/OUTPUT | ANGKA KREDIT | PELAKSANA KEGIATAN | |
|----|-------------|-------|-----------|-----------------------|--|--|--------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | | | | 24 | Memeriksa kesesuaian desain peta perlindungan lahan | Dokumen verifikasi desain peta perlindungan lahan | 0,04 | Ahli Pertama |
| | | | | 25 | Mengevaluasi hasil analisis data dan informasi serta desain peta perlindungan lahan | Laporan hasil evaluasi hasil analisis data dan informasi serta desain peta perlindungan lahan | 0,39 | Ahli Madya |
| | | | | 26 | Mengidentifikasi data dan informasi optimasi, rehabilitasi dan konservasi lahan | Dokumen hasil identifikasi data dan informasi optimasi, rehabilitasi lahan, dan konservasi lahan | 0,02 | Ahli Pertama |
| | | | | 27 | Menganalisis data dan informasi optimasi, rehabilitasi dan konservasi lahan | Laporan hasil analisis data dan informasi optimasi, rehabilitasi dan konservasi lahan | 0,09 | Ahli Muda |
| | | | | 28 | Memeriksa kesesuaian desain peta optimasi, rehabilitasi dan konservasi lahan | Dokumen verifikasi kesesuaian desain peta optimasi, rehabilitasi dan konservasi lahan | 0,08 | Ahli Pertama |
| | | | | 29 | Mengevaluasi hasil analisis data dan informasi serta desain peta optimasi, rehabilitasi dan konservasi lahan | Laporan evaluasi hasil analisis data dan informasi serta desain peta optimasi, rehabilitasi dan konservasi lahan | 0,21 | Ahli Madya |
| | | | | 30 | Mengidentifikasi data dan informasi penapisan komoditi optimasi, rehabilitasi dan konservasi lahan | Dokumen hasil identifikasi penapisan komoditi optimasi, rehabilitasi dan konservasi lahan | 0,02 | Ahli Pertama |
| | | | | 31 | Menganalisis data dan informasi penapisan komoditi optimasi, rehabilitasi dan konservasi lahan | Laporan hasil analisis data dan informasi penapisan komoditi optimasi, rehabilitasi dan konservasi lahan | 0,09 | Ahli Muda |
| | | | | 32 | Memeriksa kesesuaian desain peta penapisan komoditi optimasi, rehabilitasi dan konservasi lahan | Dokumen verifikasi kesesuaian desain peta penapisan komoditi optimasi, rehabilitasi dan konservasi lahan | 0,04 | Ahli Pertama |

| NO | TUGAS POKOK | UNSUR | SUB-UNSUR | URAIAN KEGIATAN/TUGAS | HASIL KERJA/OUTPUT | ANGKA KREDIT | PELAKSANA KEGIATAN | |
|----|-------------|-------|-----------|-----------------------|---|--|--------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | | | | 33 | Mengevaluasi hasil analisis data dan informasi serta desain peta penapisan komoditi optimasi, rehabilitasi dan konservasi lahan | Laporan evaluasi hasil data dan informasi serta desain peta penapisan komoditi optimasi, rehabilitasi dan konservasi lahan | 0,21 | Ahli Madya |
| | | | | 34 | Mengidentifikasi lokasi pemetaan lahan | Laporan identifikasi lokasi pemetaan lahan | 0,06 | Ahli Pertama |
| | | | | 35 | Melakukan persiapan pelaksanaan pemetaan lahan | Dokumen Persiapan pemetaan lahan | 0,06 | Ahli Pertama |
| | | | | 36 | Melakukan pemetaan lahan | Laporan pemetaan lahan | 0,16 | Ahli Muda |
| | | | | 37 | Menganalisis hasil pemetaan lahan | Laporan analisis hasil pemetaan lahan | 0,16 | Ahli Muda |
| | | | | 38 | Menyusun tanggapan teknis hasil pemetaan lahan | Rumusan teknis hasil pemetaan lahan | 0,27 | Ahli Madya |
| | | | | 39 | Mengidentifikasi data dan informasi calon lokasi dan calon petani terkait perluasan dan perlindungan lahan | Dokumen identifikasi data dan informasi calon lokasi dan calon petani perluasan dan perlindungan lahan | 0,02 | Ahli Pertama |
| | | | | 40 | Menganalisis data survey calon lokasi dan calon petani terkait perluasan dan perlindungan lahan | Laporan hasil analisis data survey calon lokasi dan calon petani perluasan dan perlindungan lahan | 0,14 | Ahli Muda |
| | | | | 41 | Menyusun kelayakan calon lokasi dan calon petani terkait perluasan dan perlindungan lahan | Rumusan kelayakan calon lokasi dan calon petani perluasan dan perlindungan lahan | 0,21 | Ahli Madya |
| | | | | 42 | Mengidentifikasi data dan informasi pemilik dan penggarap | Dokumen hasil identifikasi data dan informasi pemilik dan penggarap | 0,08 | Ahli Pertama |
| | | | | 43 | Menyusun rincian lokasi yang dinyatakan layak | Laporan kelayakan lokasi perluasan areal | 0,16 | Ahli Muda |
| | | | | 44 | Menganalisis peta topografi perluasan areal lahan pertanian | Laporan peta topografi perluasan areal lahan pertanian | 0,16 | Ahli Muda |
| | | | | 45 | Menghitung pembiayaan perluasan areal lahan pertanian | Laporan pembiayaan perluasan areal lahan pertanian | 0,16 | Ahli Muda |

| NO | TUGAS POKOK | UNSUR | SUB-UNSUR | URAIAN KEGIATAN/TUGAS | HASIL KERJA/OUTPUT | ANGKA KREDIT | PELAKSANA KEGIATAN | |
|----|-------------|-------|-----------|-----------------------|---|--|--------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | | | | 46 | Melakukan survei teknis pada lokasi pengembangan infrastruktur terkait optimasi, rehabilitasi dan konservasi lahan | Laporan survei teknis lokasi pengembangan infrastruktur terkait optimasi, rehabilitasi dan konservasi lahan | 0,13 | Ahli Pertama |
| | | | | 47 | Menganalisis hasil survei teknis pada lokasi pengembangan infrastruktur terkait optimasi, rehabilitasi dan konservasi lahan | Laporan analisis hasil survei teknis lokasi pengembangan infrastruktur terkait optimasi, rehabilitasi dan konservasi lahan | 0,09 | Ahli Muda |
| | | | | 48 | Mendesain infrastruktur optimasi dan rehabilitasi lahan, dan Konservasi Lahan | Rancangan desain infrastruktur optimasi dan rehabilitasi lahan/Konservasi Lahan | 0,13 | Ahli Pertama |
| | | | | 49 | Menganalisis desain infrastruktur optimasi dan rehabilitasi lahan, dan Konservasi Lahan | Laporan hasil analisis desain infrastruktur optimasi dan rehabilitasi lahan/Konservasi Lahan | 0,19 | Ahli Muda |
| | | | | 50 | Menganalisis kelayakan desain infrastruktur tata lahan dan tata air | Laporan hasil analisis kelayakan desain infrastruktur tata lahan dan tata air | 0,29 | Ahli Madya |
| | | | | 51 | Mereview status kawasan lahan, kesesuaian lahan, dan kawasan budidaya lahan pertanian | Laporan status kawasan lahan, kesesuaian lahan, dan kawasan budidaya lahan pertanian | 0,39 | Ahli Madya |
| | | | | 52 | Mereviu aspek sosial ekonomi masyarakat | Laporan aspek sosial ekonomi masyarakat | 0,13 | Ahli Muda |
| | | | | 53 | Mereviu ketersediaan potensi air | Laporan ketersediaan potensi air | 0,13 | Ahli Muda |
| | | | | 54 | Mereviu peta situasi dan pendukung dalam hasil desain perluasan areal | Laporan peta situasi dan pendukung dalam hasil desain perluasan areal | 0,13 | Ahli Muda |
| | | | | 55 | Mereviu hasil perhitungan pembiayaan perluasan areal | Laporan hasil perhitungan pembiayaan perluasan areal | 0,39 | Ahli Madya |
| | | | | 56 | Mereviu hasil survei investigasi dan desain optimasi lahan, rehabilitasi lahan, dan konservasi lahan | Laporan hasil survei investigasi dan desain optimasi dan rehabilitasi lahan/Konservasi Lahan | 0,39 | Ahli Madya |

| NO | TUGAS POKOK | UNSUR | SUB-UNSUR | URAIAN KEGIATAN/TUGAS | HASIL KERJA/OUTPUT | ANGKA KREDIT | PELAKSANA KEGIATAN | |
|-----------|--------------------|--------------|------------------|------------------------------|---|---|---------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | | | | 57 | Mengidentifikasi data dan informasi usulan perluasan dan perlindungan lahan | Paket data dan informasi usulan perluasan dan perlindungan lahan | 0,04 | Ahli Pertama |
| | | | | 58 | Menganalisis usulan perluasan dan perlindungan lahan | Laporan analisis usulan perluasan dan perlindungan lahan | 0,16 | Ahli Muda |
| | | | | 59 | Mengevaluasi hasil analisis usulan perluasan dan perlindungan lahan | Rekomendasi hasil analisis usulan perluasan dan perlindungan lahan | 0,23 | Ahli Madya |
| | | | | 60 | Menyusun matrik alokasi perluasan dan perlindungan lahan | Laporan matrik alokasi perluasan dan perlindungan lahan | 0,16 | Ahli Muda |
| | | | | 61 | Melakukan pendampingan penyusunan dokumen persyaratan pelaksanaan Pengelolaan Lahan Pertanian | Laporan pendampingan penyusunan dokumen persyaratan pelaksanaan Pengelolaan Lahan Pertanian | 0,16 | Ahli Pertama |
| | | | | 62 | Memvalidasi dokumen persyaratan pelaksanaan Pengelolaan Lahan Pertanian | Laporan validasi dokumen persyaratan pelaksanaan Pengelolaan Lahan Pertanian | 0,12 | Ahli Muda |
| | | | | 63 | Mengidentifikasi data konstruksi infrastruktur Pengelolaan Lahan Pertanian | Laporan identifikasi data konstruksi infrastruktur Pengelolaan Lahan Pertanian | 0,08 | Ahli Pertama |
| | | | | 64 | Menganalisis kelayakan dan kebutuhan konstruksi infrastruktur Pengelolaan Lahan Pertanian | Laporan analisis kelayakan dan kebutuhan konstruksi infrastruktur Pengelolaan Lahan Pertanian | 0,09 | Ahli Muda |
| | | | | 65 | Mengidentifikasi kebutuhan observasi lapangan perluasan dan perlindungan | Paket data observasi lapangan perluasan dan perlindungan | 0,08 | Ahli Pertama |
| | | | | 66 | Menganalisis hasil observasi lapangan perluasan dan perlindungan | Laporan analisis hasil observasi lapangan perluasan dan perlindungan | 0,21 | Ahli Muda |
| | | | | 67 | Mengevaluasi hasil analisis hasil observasi lapangan perluasan dan perlindungan | Laporan evaluasi hasil analisis hasil observasi lapangan perluasan dan perlindungan | 0,32 | Ahli Madya |

| NO | TUGAS POKOK | UNSUR | SUB-UNSUR | URAIAN KEGIATAN/TUGAS | HASIL KERJA/OUTPUT | ANGKA KREDIT | PELAKSANA KEGIATAN | |
|-----------|--------------------|--------------|------------------|------------------------------|---|--|---------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | | | | 68 | Menganalisis data dan peta perluasan areal | Paket Data dan peta perluasan areal | 0,13 | Ahli Muda |
| | | | | 69 | Menganalisis data dan peta perlindungan lahan | Paket data dan peta perlindungan lahan | 0,13 | Ahli Muda |
| | | | | 70 | Mengevaluasi hasil analisis data dan peta perlindungan lahan | Paket Data evaluasi hasil analisis data dan peta perlindungan lahan | 0,13 | Ahli Muda |
| | | | | 71 | Menganalisis data dan peta geospasial tematik Pengelolaan Lahan Pertanian | Laporan analisis data dan peta geospasial tematik Pengelolaan Lahan Pertanian | 0,13 | Ahli Muda |
| | | | | 72 | Menganalisis data dan peta Pengelolaan Lahan Pertanian | Laporan analisis data dan peta Pengelolaan Lahan Pertanian | 0,13 | Ahli Muda |
| | | | | 73 | Menganalisis integrasi data spasial dan data non spasial perluasan dan perlindungan lahan | Laporan integrasi data spasial dan data non spasial perluasan dan perlindungan lahan | 0,16 | Ahli Muda |
| | | | | 74 | Menyusun tanggapan teknis kebijakan dalam rangka perluasan dan perlindungan lahan | Rumusan teknis kebijakan perluasan dan perlindungan lahan | 0,27 | Ahli Madya |
| | | | | 75 | Menyusun konsep usulan penetapan LP2B | Konsep usulan penetapan LP2B | 0,21 | Ahli Muda |
| | | | | 76 | Mengevaluasi konsep usulan penetapan LP2B | Laporan hasil evaluasi penetapan LP2B | 0,39 | Ahli Madya |
| | | | | 77 | Mengidentifikasi data dan peta LP2B dan/atau peta pola ruang | Hasil identifikasi data dan peta LP2B dan/atau peta pola ruang | 0,08 | Ahli Pertama |
| | | | | 78 | Menganalisis hasil identifikasi data dan peta LP2B dan/atau peta pola ruang | laporan analisis hasil identifikasi data dan peta LP2B dan/atau peta pola ruang | 0,12 | Ahli Muda |
| | | | | 79 | Mengevaluasi hasil analisis data dan peta LP2B dan/atau peta pola ruang | Laporan evaluasi hasil analisis data dan peta LP2B dan/atau peta pola ruang | 0,39 | Ahli Madya |

| NO | TUGAS POKOK | UNSUR | SUB-UNSUR | URAIAN KEGIATAN/TUGAS | HASIL KERJA/OUTPUT | ANGKA KREDIT | PELAKSANA KEGIATAN | |
|----|-------------|-------|-----------|-----------------------|--|---|--------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | | | | 80 | Menganalisis alih fungsi lahan dalam dokumen perencanaan ruang dan izin pemanfaatan ruang | Laporan analisis alih fungsi lahan dalam dokumen perencanaan ruang dan izin pemanfaatan ruang | 0,12 | Ahli Muda |
| | | | | 81 | Menganalisis kondisi eksisting alih fungsi lahan pertanian | Laporan analisis kondisi eksisting alih fungsi lahan pertanian | 0,12 | Ahli Muda |
| | | | | 82 | Mengidentifikasi data dan informasi neraca ketersediaan dan kebutuhan lahan | Laporan identifikasi data dan informasi neraca ketersediaan dan kebutuhan lahan | 0,06 | Ahli Pertama |
| | | | | 83 | Menganalisis data dan informasi neraca ketersediaan dan kebutuhan lahan | Laporan analisis data dan informasi neraca ketersediaan dan kebutuhan lahan | 0,13 | Ahli Muda |
| | | | | 84 | Menyusun neraca ketersediaan dan kebutuhan lahan | Buku neraca ketersediaan dan kebutuhan lahan | 1,02 | Ahli Madya |
| | | | | 85 | Mengidentifikasi data dan informasi profil LP2B | Dokumen hasil identifikasi data dan informasi profil LP2B | 0,11 | Ahli Pertama |
| | | | | 86 | Menganalisa data dan informasi profil LP2B | Laporan hasil analisis data dan informasi profil LP2B | 0,47 | Ahli Muda |
| | | | | 87 | Menyusun profil Perlindungan LP2B | Buku profil Perlindungan LP2B | 1,02 | Ahli Madya |
| | | | | 88 | Menyusun Profil Optimasi dan Rehabilitasi Lahan | Buku profil Optimasi dan Rehabilitasi Lahan | 1,02 | Ahli Madya |
| | | | | 89 | Melakukan pembaharuan database di Bidang Perluasan dan Perlindungan lahan berbasis online | Laporan pembaharuan database di Bidang Perluasan dan Perlindungan lahan | 0,08 | Ahli Pertama |
| | | | | 90 | Melakukan pemeriksaan dan pengukuran infrastruktur pembangunan optimasi, rehabilitasi dan konservasi lahan | Dokumen pemeriksaan dan pengukuran infrastruktur pembangunan, optimasi, rehabilitasi dan konservasi lahan | 0,08 | Ahli Pertama |

| NO | TUGAS POKOK | UNSUR | SUB-UNSUR | URAIAN KEGIATAN/TUGAS | HASIL KERJA/OUTPUT | ANGKA KREDIT | PELAKSANA KEGIATAN | |
|----|-------------|-------|-----------|-----------------------|---|---|--------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | | | | 91 | Melakukan pengawasan pelaksanaan pembangunan konstruksi terkait perluasan dan perlindungan lahan | Laporan pengawasan pelaksanaan pembangunan konstruksi perluasan dan perlindungan lahan | 0,16 | Ahli Muda |
| | | | | 92 | Mengevaluasi hasil pengawasan pelaksanaan pembangunan konstruksi terkait perluasan dan perlindungan lahan | Laporan Evaluasi hasil pengawasan pelaksanaan pembangunan konstruksi perluasan dan perlindungan lahan | 0,15 | Ahli Madya |
| | | | | 93 | Mengidentifikasi metode pemetaan lahan | Dokumen identifikasi metode pemetaan lahan | 0,08 | Ahli Pertama |
| | | | | 94 | Melakukan asistensi dalam penerapan metode pemetaan | Laporan asistensi dalam penerapan metode pemetaan | 0,16 | Ahli Muda |
| | | | | 95 | Menyusun instrumen monitoring dan evaluasi pengelolaan lahan pertanian | Dokumen instrumen monitoring dan evaluasi pengelolaan lahan pertanian | 0,07 | Ahli Pertama |
| | | | | 96 | Melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan lahan pertanian | Laporan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan lahan pertanian | 0,16 | Ahli Muda |
| | | | | 97 | Mengevaluasi hasil monitoring dan evaluasi pengelolaan lahan pertanian | Laporan evaluasi hasil monitoring dan evaluasi pengelolaan lahan pertanian | 0,24 | Ahli Madya |
| | | | | 98 | Merumuskan substansi Perlindungan KP2B/LP2B dan Pengendalian Alih Fungsi Lahan | Rumusan substansi Perlindungan KP2B/LP2B dan Pengendalian Alih Fungsi Lahan | 0,39 | Ahli Madya |
| | | | | 99 | Merumuskan rancangan strategis dan pengelolaan penyelenggaraan perluasan dan perlindungan lahan | Dokumen rancangan strategis dan pengelolaan penyelenggaraan perluasan dan perlindungan lahan | 0,39 | Ahli Madya |
| | | | | 100 | Menyusun analisis dan pengembangan simpul jaringan kerja perluasan dan perlindungan | Dokumen analisis dan pengembangan simpul jaringan kerja perluasan dan perlindungan | 0,16 | Ahli Muda |

| NO | TUGAS POKOK | UNSUR | SUB-UNSUR | URAIAN KEGIATAN/TUGAS | HASIL KERJA/OUTPUT | ANGKA KREDIT | PELAKSANA KEGIATAN | |
|----|-------------|-------|---|-----------------------|--|--|--------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | | | | 101 | Melakukan analisis sinkronisasi dan integrasi kebijakan perluasan dan perlindungan lahan | Dokumen analisis sinkronisasi dan integrasi kebijakan perluasan dan perlindungan lahan | 0,16 | Ahli Muda |
| | | | | 102 | Melakukan kajian pengembangan infrastruktur perluasan dan perlindungan lahan | Dokumen hasil kajian pengembangan infrastruktur perluasan dan perlindungan lahan | 0,47 | Ahli Madya |
| | | | | 103 | Melakukan kajian standar pemanfaatan infrastruktur perluasan dan perlindungan lahan | Dokumen hasil kajian standar pemanfaatan infrastruktur perluasan dan perlindungan lahan | 0,47 | Ahli Madya |
| | | | B. Analisis Pengembangan dan Rehabilitasi Irigasi Pertanian | 1 | Mengidentifikasi data dan informasi rencana program pengembangan dan rehabilitasi irigasi pertanian | Dokumen identifikasi data dan informasi rencana program pengembangan dan rehabilitasi irigasi pertanian | 0,025 | Ahli Pertama |
| | | | | 2 | Menganalisis hasil identifikasi data dan informasi rencana program pengembangan dan rehabilitasi irigasi pertanian | Laporan hasil analisis identifikasi data dan informasi rencana program pengembangan dan rehabilitasi irigasi pertanian | 0,05 | Ahli Muda |
| | | | | 3 | Menyusun rencana program pengembangan dan rehabilitasi irigasi pertanian | Dokumen rencana program pengembangan dan rehabilitasi irigasi pertanian | 0,135 | Ahli Madya |
| | | | | 4 | Mengidentifikasi data dan informasi penyusunan rekomendasi strategis pengembangan dan rehabilitasi irigasi pertanian | Dokumen identifikasi data informasi penyusunan rekomendasi strategis pengembangan dan rehabilitasi irigasi pertanian | 0,05 | Ahli Pertama |
| | | | | 5 | Menganalisis data dan informasi penyusunan rekomendasi strategis pengembangan dan rehabilitasi irigasi pertanian | Laporan hasil analisis data dan informasi penyusunan rekomendasi strategis pengembangan dan rehabilitasi irigasi pertanian | 0,11 | Ahli Muda |
| | | | | 6 | Merumuskan penyusunan rekomendasi strategis pengembangan dan rehabilitasi irigasi pertanian | Rumusan rekomendasi strategis pengembangan dan rehabilitasi irigasi pertanian | 0,24 | Ahli Madya |

| NO | TUGAS POKOK | UNSUR | SUB-UNSUR | URAIAN KEGIATAN/TUGAS | HASIL KERJA/OUTPUT | ANGKA KREDIT | PELAKSANA KEGIATAN | |
|-----------|--------------------|--------------|------------------|------------------------------|--|--|---------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | | | | 7 | Mengidentifikasi data dan informasi pembinaan teknis pengembangan dan rehabilitasi irigasi pertanian | Dokumen identifikasi data informasi pembinaan teknis pengembangan dan rehabilitasi irigasi pertanian | 0,05 | Ahli Pertama |
| | | | | 8 | Menyusun bahan pembinaan teknis pengembangan dan rehabilitasi irigasi pertanian | Bahan Pembinaan teknis pengembangan dan rehabilitasi irigasi pertanian | 0,21 | Ahli Muda |
| | | | | 9 | Mengevaluasi pembinaan teknis pengembangan dan rehabilitasi irigasi pertanian | Rumusan Pembinaan teknis pengembangan dan rehabilitasi irigasi pertanian | 0,32 | Ahli Madya |
| | | | | 10 | Menyusun bahan diseminasi informasi terkait pengembangan dan rehabilitasi irigasi pertanian | Bahan Diseminasi informasi terkait pengembangan dan rehabilitasi irigasi pertanian | 0,21 | Ahli Muda |
| | | | | 11 | Melakukan diseminasi informasi terkait pengembangan dan rehabilitasi irigasi pertanian | Laporan Diseminasi informasi terkait pengembangan dan rehabilitasi irigasi pertanian | 0,11 | Ahli Muda |
| | | | | 12 | Menyusun usulan pengembangan dan rehabilitasi irigasi pertanian | Proposal usulan pengembangan dan rehabilitasi irigasi pertanian | 0,02 | Ahli Pertama |
| | | | | 13 | Menganalisis usulan pengembangan dan rehabilitasi irigasi pertanian | Laporan Hasil Analisis usulan pengembangan dan rehabilitasi irigasi pertanian | 0,05 | Ahli Muda |
| | | | | 14 | Mengidentifikasi data dan informasi pengembangan jaringan irigasi pertanian | Dokumen Identifikasi Data dan Informasi pengembangan jaringan irigasi pertanian | 0,03 | Ahli Pertama |
| | | | | 15 | Mengidentifikasi data dan informasi pengembangan sumber air | Dokumen Identifikasi Data dan Informasi pengembangan sumber air | 0,03 | Ahli Pertama |
| | | | | 16 | Mengidentifikasi data dan informasi konservasi air dan lingkungan hidup | Dokumen Identifikasi Data dan Informasi konservasi air dan lingkungan hidup | 0,03 | Ahli Pertama |
| | | | | 17 | Mengidentifikasi data dan informasi mitigasi dampak perubahan iklim | Dokumen Identifikasi Data dan Informasi mitigasi dampak perubahan iklim | 0,03 | Ahli Pertama |

| NO | TUGAS POKOK | UNSUR | SUB-UNSUR | URAIAN KEGIATAN/TUGAS | HASIL KERJA/OUTPUT | ANGKA KREDIT | PELAKSANA KEGIATAN | |
|----|-------------|-------|-----------|-----------------------|--|---|--------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | | | | 18 | Mengidentifikasi data dan informasi perkumpulan petani pemakai air (P3A) | Dokumen Identifikasi Data dan Informasi perkumpulan petani pemakai air (P3A) | 0,03 | Ahli Pertama |
| | | | | 19 | Menganalisis data dan informasi pengembangan jaringan irigasi pertanian | Laporan hasil analisis data dan informasi pengembangan jaringan irigasi pertanian | 0,05 | Ahli Muda |
| | | | | 20 | Menganalisis data dan informasi pengembangan sumber air | Laporan hasil analisis data dan informasi pengembangan sumber air | 0,05 | Ahli Muda |
| | | | | 21 | Menganalisis data dan informasi konservasi air dan lingkungan hidup | Laporan hasil analisis data dan informasi konservasi air dan lingkungan hidup | 0,05 | Ahli Muda |
| | | | | 22 | Menganalisis data dan informasi mitigasi dampak perubahan iklim | Laporan hasil analisis data dan informasi mitigasi dampak perubahan iklim | 0,05 | Ahli Muda |
| | | | | 23 | Menganalisis data dan informasi Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) | Laporan hasil analisis data dan informasi Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) | 0,05 | Ahli Muda |
| | | | | 24 | Mengevaluasi hasil analisis pengembangan jaringan irigasi pertanian | Rumusan evaluasi hasil analisis pengembangan jaringan irigasi pertanian | 0,27 | Ahli Madya |
| | | | | 25 | Mengevaluasi hasil analisis pengembangan sumber air | Rumusan evaluasi hasil analisis pengembangan sumber air | 0,27 | Ahli Madya |
| | | | | 26 | Mengevaluasi hasil analisis konservasi air dan lingkungan hidup | Rumusan evaluasi hasil analisis konservasi air dan lingkungan hidup | 0,27 | Ahli Madya |
| | | | | 27 | Mengevaluasi hasil analisis mitigasi dampak perubahan iklim | Rumusan evaluasi hasil analisis mitigasi dampak perubahan iklim | 0,27 | Ahli Madya |
| | | | | 28 | Mengevaluasi hasil analisis perkumpulan petani pemakai air (P3A) | Rumusan evaluasi hasil analisis perkumpulan petani pemakai air (P3A) | 0,27 | Ahli Madya |

| NO | TUGAS POKOK | UNSUR | SUB-UNSUR | URAIAN KEGIATAN/TUGAS | HASIL KERJA/OUTPUT | ANGKA KREDIT | PELAKSANA KEGIATAN | |
|----|-------------|-------|-----------|-----------------------|---|---|--------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | | | | 29 | Menyusun instrumen penumbuhan dan peningkatan kapasitas perkumpulan petani pemakai air (P3A) | Dokumen penumbuhan dan peningkatan kapasitas P3A | 0,27 | Ahli Madya |
| | | | | 30 | Menyusun instrumen peningkatan adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim pada tingkat usaha tani | Dokumen peningkatan adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim | 0,27 | Ahli Madya |
| | | | | 31 | Menyusun matrik alokasi terkait pengembangan dan rehabilitasi irigasi pertanian | Matrik alokasi kegiatan pengembangan dan rehabilitasi irigasi pertanian | 0,08 | Ahli Pertama |
| | | | | 32 | Melakukan verifikasi dan validasi calon penerima manfaat kegiatan pengembangan dan rehabilitasi irigasi pertanian | Laporan verifikasi dan validasi calon penerima manfaat kegiatan pengembangan dan rehabilitasi irigasi pertanian | 0,04 | Ahli Pertama |
| | | | | 33 | Survei Investigasi dan Desain (SID) terkait pengembangan dan rehabilitasi irigasi pertanian: | | | |
| | | | | a. | Melakukan survei pengembangan dan rehabilitasi irigasi pertanian | Dokumen survei pengembangan dan rehabilitasi irigasi pertanian | 0,04 | Ahli Pertama |
| | | | | b. | Melakukan Investigasi pengembangan dan rehabilitasi irigasi pertanian | Laporan investigasi pengembangan dan rehabilitasi irigasi pertanian | 0,04 | Ahli Pertama |
| | | | | c. | Menganalisis hasil survei dan Investigasi pengembangan dan rehabilitasi irigasi pertanian | Laporan hasil analisis survei dan Investigasi pengembangan dan rehabilitasi irigasi pertanian | 0,27 | Ahli Madya |
| | | | | d. | Mendesain pengembangan dan rehabilitasi irigasi pertanian | Desain pengembangan dan rehabilitasi irigasi pertanian | 0,016 | Ahli Muda |
| | | | | e. | Menyusun rencana pelaksanaan pengembangan dan rehabilitasi irigasi pertanian | Rencana Pelaksanaan pengembangan dan rehabilitasi irigasi pertanian | 0,16 | Ahli Muda |

| NO | TUGAS POKOK | UNSUR | SUB-UNSUR | URAIAN KEGIATAN/TUGAS | HASIL KERJA/OUTPUT | ANGKA KREDIT | PELAKSANA KEGIATAN |
|----|-------------|-------|-----------|--|---|--------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | f. Mengevaluasi desain dan rencana pelaksanaan pengembangan dan rehabilitasi irigasi pertanian | Laporan evaluasi desain dan rencana pelaksanaan pengembangan dan rehabilitasi irigasi pertanian | 0,27 | Ahli Madya |
| | | | | 34 Melakukan pendampingan dalam penyusunan dokumen persyaratan pelaksanaan pengembangan dan rehabilitasi irigasi pertanian | Laporan pendampingan dalam penyusunan dokumen persyaratan pelaksanaan pengembangan dan rehabilitasi irigasi pertanian | 0,01 | Ahli Pertama |
| | | | | 35 Melakukan validasi dokumen persyaratan pelaksanaan pengembangan dan rehabilitasi irigasi pertanian | Laporan validasi dokumen persyaratan pelaksanaan pengembangan dan rehabilitasi irigasi pertanian | 0,03 | Ahli Muda |
| | | | | 36 Melakukan pengawasan pelaksanaan konstruksi pengembangan dan rehabilitasi irigasi pertanian tingkat: | | | |
| | | | | a. kelompok tani | Laporan pengawasan pelaksanaan konstruksi | 0,04 | Ahli Pertama |
| | | | | b. kabupaten | Laporan pengawasan pelaksanaan konstruksi | 0,08 | Ahli Muda |
| | | | | c. propinsi | Laporan pengawasan pelaksanaan konstruksi | 0,14 | Ahli Madya |
| | | | | 37 Melakukan pengawasan operasional dan pemeliharaan konstruksi pengembangan dan rehabilitasi irigasi pertanian | Laporan operasional dan pemeliharaan konstruksi pengembangan dan rehabilitasi irigasi pertanian | 0,03 | Ahli Pertama |
| | | | | 38 Mengidentifikasi data dan informasi terkait antisipasi dan penanganan kekeringan/kebanjiran | Dokumen Data dan Informasi antisipasi dan penanganan kekeringan/kebanjiran | 0,03 | Ahli Pertama |
| | | | | 39 Menganalisis data dan informasi terkait antisipasi dan penanganan kekeringan/kebanjiran | Laporan hasil analisis data dan informasi antisipasi dan penanganan kekeringan/kebanjiran | 0,07 | Ahli Muda |

| NO | TUGAS POKOK | UNSUR | SUB-UNSUR | URAIAN KEGIATAN/TUGAS | HASIL KERJA/OUTPUT | ANGKA KREDIT | PELAKSANA KEGIATAN | |
|----|-------------|-------|----------------------------------|-----------------------|---|---|--------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | | | | 40 | Merumuskan hasil analisis terkait antisipasi dan penanganan kekeringan/kebanjiran | Hasil rumusan antisipasi dan penanganan kekeringan/kebanjiran | 0,27 | Ahli Madya |
| | | | | 41 | Menyusun instrumen monitoring dan evaluasi kegiatan pengembangan dan rehabilitasi irigasi pertanian | Dokumen Monitoring dan evaluasi kegiatan pengembangan dan rehabilitasi irigasi pertanian | 0,06 | Ahli Pertama |
| | | | | 42 | Menganalisis hasil monitoring dan evaluasi kegiatan pengembangan dan rehabilitasi irigasi pertanian | Laporan analisis hasil monitoring dan evaluasi kegiatan pengembangan dan rehabilitasi irigasi pertanian | 0,16 | Ahli Muda |
| | | | | 43 | Mengevaluasi hasil monitoring dan evaluasi kegiatan pengembangan dan rehabilitasi irigasi pertanian | Rekomendasi dan Tindak Lanjut evaluasi hasil monitoring dan evaluasi kegiatan pengembangan dan rehabilitasi irigasi pertanian | 0,32 | Ahli Madya |
| | | | | 44 | Menyusun instrumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan antisipasi dan penanganan dampak kekeringan/kebanjiran | Dokumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan antisipasi dan penanganan dampak kekeringan/kebanjiran | 0,06 | Ahli Pertama |
| | | | | 45 | Menganalisis hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan antisipasi dan penanganan dampak kekeringan/kebanjiran | Laporan analisis hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan antisipasi dan penanganan dampak kekeringan/kebanjiran | 0,16 | Ahli Muda |
| | | | | 46 | Mengevaluasi hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan antisipasi dan penanganan dampak kekeringan/kebanjiran | Rekomendasi dan Tindak Lanjut evaluasi hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan antisipasi dan penanganan dampak kekeringan/kebanjiran | 0,32 | Ahli Madya |
| | | | C. Analisis Pembiayaan Pertanian | 1 | Mengidentifikasi data dan informasi rencana program pembiayaan pertanian | Dokumen identifikasi data dan informasi rencana program pembiayaan pertanian | 0,025 | Ahli Pertama |

| NO | TUGAS POKOK | UNSUR | SUB-UNSUR | URAIAN KEGIATAN/TUGAS | HASIL KERJA/OUTPUT | ANGKA KREDIT | PELAKSANA KEGIATAN | |
|----|-------------|-------|-----------|-----------------------|---|---|--------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | | | | 2 | Menganalisis hasil identifikasi data dan informasi rencana program pembiayaan pertanian | Laporan hasil analisis identifikasi data dan informasi rencana program pembiayaan pertanian | 0,05 | Ahli Muda |
| | | | | 3 | Menyusun rencana program pembiayaan pertanian | Dokumen rencana program pembiayaan pertanian | 0,135 | Ahli Madya |
| | | | | 4 | Mengidentifikasi data dan informasi penyusunan rekomendasi strategis pembiayaan pertanian | Dokumen identifikasi data informasi penyusunan rekomendasi strategis pembiayaan pertanian | 0,05 | Ahli Pertama |
| | | | | 5 | Menganalisis data dan informasi penyusunan rekomendasi strategis pembiayaan pertanian | Laporan hasil analisis data dan informasi penyusunan rekomendasi strategis pembiayaan pertanian | 0,11 | Ahli Muda |
| | | | | 6 | Merumuskan penyusunan rekomendasi strategis pembiayaan pertanian | Rumusan rekomendasi strategis pembiayaan pertanian | 0,24 | Ahli Madya |
| | | | | 7 | Mengidentifikasi data dan informasi pembinaan teknis pembiayaan pertanian | Dokumen identifikasi data informasi pembinaan teknis pembiayaan pertanian | 0,05 | Ahli Pertama |
| | | | | 8 | Menyusun bahan pembinaan teknis pembiayaan pertanian | Bahan Pembinaan teknis pembiayaan pertanian | 0,21 | Ahli Muda |
| | | | | 9 | Mengevaluasi pembinaan teknis pembiayaan pertanian | Rumusan Pembinaan teknis pembiayaan pertanian | 0,32 | Ahli Madya |
| | | | | 10 | Menyusun bahan diseminasi informasi terkait pembiayaan pertanian | Bahan Diseminasi informasi terkait pembiayaan pertanian | 0,21 | Ahli Muda |
| | | | | 11 | Melakukan diseminasi informasi terkait pembiayaan pertanian | Laporan Diseminasi informasi terkait pembiayaan pertanian | 0,11 | Ahli Muda |
| | | | | 12 | Menyusun tanggapan teknis terkait rencana program fasilitasi pembiayaan pertanian | Rumusan teknis rencana program fasilitasi pembiayaan pertanian | 0,23 | Ahli Madya |
| | | | | 13 | Mengidentifikasi data dan informasi fasilitasi pembiayaan | Dokumen Identifikasi Data dan Informasi fasilitasi pembiayaan | 0,08 | Ahli Pertama |

| NO | TUGAS POKOK | UNSUR | SUB-UNSUR | URAIAN KEGIATAN/TUGAS | HASIL KERJA/OUTPUT | ANGKA KREDIT | PELAKSANA KEGIATAN | |
|----|-------------|-------|-----------|-----------------------|--|--|--------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | | | | 14 | Melakukan identifikasi data dan informasi Calon Petani dan Calon Lokasi terkait fasilitasi pembiayaan | Dokumen Identifikasi Data dan Informasi Calon Petani dan Calon Lokasi | 0,08 | Ahli Pertama |
| | | | | 15 | Menganalisis data dan informasi fasilitasi pembiayaan | Laporan analisis data dan informasi fasilitasi pembiayaan | 0,08 | Ahli Muda |
| | | | | 16 | Menyusun rencana target sasaran pembinaan pemberdayaan permodalan pertanian melalui <i>Corporate Social Responsibility</i> dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan | Dokumen/matrik target sasaran pembinaan pemberdayaan permodalan pertanian melalui <i>Corporate Social Responsibility</i> dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan | 0,16 | Ahli Muda |
| | | | | 17 | Menganalisa usulan pemberdayaan permodalan pertanian kepada <i>Corporate Social Responsibility</i> dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan | hasil analisa data usulan pemberdayaan permodalan pertanian kepada <i>Corporate Social Responsibility</i> dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan | 0,16 | Ahli Muda |
| | | | | 18 | Melakukan supervisi pelaksanaan pemberdayaan permodalan pertanian melalui <i>Corporate Social Responsibility</i> dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan | Laporan hasil supervisi pelaksanaan pemberdayaan permodalan pertanian melalui <i>Corporate Social Responsibility</i> dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan | 0,32 | Ahli Madya |
| | | | | 19 | Mengembangkan konsep skema asuransi pertanian | Konsep skema asuransi pertanian | 0,39 | Ahli Madya |
| | | | | 20 | Menyusun tanggapan teknis rancangan asuransi pertanian | konsep tanggapan teknis rancangan asuransi pertanian | 0,32 | Ahli Madya |
| | | | | 21 | Menyusun alokasi/target asuransi pertanian | Laporan alokasi/target asuransi pertanian | 0,08 | Ahli Muda |
| | | | | 22 | Menganalisis data asuransi pertanian | Laporan hasil analisa data asuransi pertanian | 0,08 | Ahli Muda |

| NO | TUGAS POKOK | UNSUR | SUB-UNSUR | URAIAN KEGIATAN/TUGAS | HASIL KERJA/OUTPUT | ANGKA KREDIT | PELAKSANA KEGIATAN | |
|-----------|--------------------|--------------|------------------|------------------------------|---|---|---------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | | | | 23 | Melakukan monitoring pencapaian target asuransi pertanian | Laporan hasil monitoring pencapaian target asuransi pertanian | 0,04 | Ahli Pertama |
| | | | | 24 | Memverifikasi data tagihan asuransi pertanian | Laporan Verifikasi data tagihan asuransi pertanian | 0,04 | Ahli Pertama |
| | | | | 25 | Melakukan supervisi pembayaran klaim dalam pelaksanaan asuransi pertanian | Laporan hasil supervisi pembayaran klaim dalam pelaksanaan asuransi pertanian | 0,22 | Ahli Madya |
| | | | | 26 | Menganalisis data fasilitasi kredit program | Data hasil analisa data fasilitasi kredit program | 0,13 | Ahli Muda |
| | | | | 27 | Menyusun profil debitur penerima kredit Program | Profil Debitur penerima kredit Program | 0,13 | Ahli Pertama |
| | | | | 28 | Melakukan supervisi pelaksanaan kegiatan fasilitasi kredit program | Laporan Supervisi pelaksanaan kegiatan fasilitasi kredit program | 0,55 | Ahli Madya |
| | | | | 29 | Menganalisis data kelembagaan pembiayaan pertanian | Dokumen hasil analisa data kelembagaan pembiayaan pertanian | 0,18 | Ahli Muda |
| | | | | 30 | Melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen registrasi kelembagaan pembiayaan pertanian | Laporan Pemeriksaan kelengkapan dokumen registrasi kelembagaan pembiayaan pertanian | 0,04 | Ahli Pertama |
| | | | | 31 | Melakukan konsultasi teknis terkait registrasi kelembagaan pembiayaan pertanian | Laporan konsultasi teknis registrasi kelembagaan pembiayaan pertanian | 0,08 | Ahli Muda |
| | | | | 32 | Memfasilitasi registrasi kelembagaan pembiayaan pertanian | Laporan registrasi kelembagaan pembiayaan pertanian | 0,32 | Ahli Madya |
| | | | | 33 | Menyusun profil kelembagaan pembiayaan pertanian | Profil kelembagaan pembiayaan pertanian | 0,16 | Ahli Pertama |

| NO | TUGAS POKOK | UNSUR | SUB-UNSUR | URAIAN KEGIATAN/TUGAS | HASIL KERJA/OUTPUT | ANGKA KREDIT | PELAKSANA KEGIATAN | |
|----|-------------|-------|-----------|-----------------------|---|--|--------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | | | | 34 | Melakukan pembaharuan database penumbuhan kelembagaan pembiayaan pertanian | Laporan pembaharuan database penumbuhan kelembagaan pembiayaan pertanian | 0,16 | Ahli Pertama |
| | | | | 35 | Melakukan pemetaan kelembagaan pembiayaan pertanian | Dokumen hasil pemetaan kelembagaan pembiayaan pertanian | 0,26 | Ahli Muda |
| | | | | 36 | Melakukan supervisi terhadap pengelolaan kelembagaan pembiayaan pertanian | Laporan supervisi kelembagaan pembiayaan pertanian | 0,55 | Ahli Madya |
| | | | | 37 | Menyusun tanggapan teknis dalam fasilitasi pembiayaan pertanian non perbankan | Rumusan tanggapan teknis dalam fasilitasi pembiayaan pertanian non perbankan | 0,24 | Ahli Madya |
| | | | | 38 | Memvalidasi usulan penerima fasilitasi pembiayaan non perbankan | Laporan hasil validasi usulan penerima fasilitasi pembiayaan non perbankan | 0,08 | Ahli Muda |
| | | | | 39 | Melakukan supervisi terhadap debitur yang akan dan telah mendapatkan fasilitasi pembiayaan non perbankan | Laporan hasil supervisi terhadap debitur yang akan dan telah mendapatkan fasilitasi pembiayaan non perbankan | 0,24 | Ahli Madya |
| | | | | 40 | Menyusun konsep perjanjian kerjasama dalam rangka fasilitasi pembiayaan pertanian | Konsep perjanjian kerjasama fasilitasi pembiayaan pertanian | 0,12 | Ahli Madya |
| | | | | 41 | Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan fasilitasi pembiayaan pertanian | Laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan fasilitasi pembiayaan pertanian | 0,39 | Ahli Madya |
| | | | | 42 | Menyusun instrumen monitoring dan evaluasi pemanfaatan dana <i>corporate social responsibility</i> dan program kemitraan dan bina lingkungan di tingkat pelaksana usaha | Dokumen monitoring dan evaluasi pemanfaatan dana <i>corporate social responsibility</i> dan program kemitraan dan bina lingkungan di tingkat pelaksana usaha | 0,08 | Ahli Pertama |

| NO | TUGAS POKOK | UNSUR | SUB-UNSUR | URAIAN KEGIATAN/TUGAS | HASIL KERJA/OUTPUT | ANGKA KREDIT | PELAKSANA KEGIATAN | |
|----|-------------|-------|-----------|-----------------------|---|---|--------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | | | | 43 | Menganalisis hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan dana corporate social responsibility dan program kemitraan dan bina lingkungan di tingkat pelaksana usaha | Laporan Analisis hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan dana corporate social responsibility dan program kemitraan dan bina lingkungan di tingkat pelaksana usaha | 0,16 | Ahli Muda |
| | | | | 44 | Mengevaluasi hasil analisis monitoring dan evaluasi pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di tingkat pelaksana usaha | Rekomendasi dan Tindak Lanjut evaluasi hasil analisis monitoring dan evaluasi pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di tingkat pelaksana usaha | 0,24 | Ahli Madya |
| | | | | 45 | Menyusun instrumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan asuransi pertanian | Dokumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan asuransi pertanian | 0,08 | Ahli Pertama |
| | | | | 46 | Menganalisis hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan asuransi pertanian | Laporan Analisis hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan asuransi pertanian | 0,18 | Ahli Muda |
| | | | | 47 | Mengevaluasi hasil analisis monitoring dan evaluasi pelaksanaan asuransi pertanian | Rekomendasi dan Tindak Lanjut evaluasi hasil analisis monitoring dan evaluasi pelaksanaan asuransi pertanian | 0,32 | Ahli Madya |
| | | | | 48 | Menyusun instrumen monitoring dan evaluasi fasilitasi pembiayaan melalui kredit program | Dokumen monitoring dan evaluasi fasilitasi pembiayaan melalui kredit program | 0,08 | Ahli Pertama |
| | | | | 49 | Menganalisis hasil monitoring dan evaluasi fasilitasi pembiayaan melalui kredit program | Laporan Analisis hasil monitoring dan evaluasi fasilitasi pembiayaan melalui kredit program | 0,18 | Ahli Muda |

| NO | TUGAS POKOK | UNSUR | SUB-UNSUR | URAIAN KEGIATAN/TUGAS | HASIL KERJA/OUTPUT | ANGKA KREDIT | PELAKSANA KEGIATAN | |
|-----------|--------------------|--------------|------------------|------------------------------|--|--|---------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | | | | 50 | Mengevaluasi hasil analisis monitoring dan evaluasi fasilitasi pembiayaan melalui kredit program | Rekomendasi dan Tindak Lanjut evaluasi hasil analisis monitoring dan evaluasi fasilitasi pembiayaan melalui kredit program | 0,32 | Ahli Madya |
| | | | | 51 | Menyusun instrumen monitoring dan evaluasi fasilitasi pembiayaan non perbankan | Dokumen monitoring dan evaluasi fasilitasi pembiayaan non perbankan | 0,08 | Ahli Pertama |
| | | | | 52 | Menganalisis hasil monitoring dan evaluasi fasilitasi pembiayaan non perbankan | Laporan Analisis hasil monitoring dan evaluasi fasilitasi pembiayaan non perbankan | 0,18 | Ahli Muda |
| | | | | 53 | Mengevaluasi hasil analisis monitoring dan evaluasi fasilitasi pembiayaan non perbankan | Rekomendasi dan Tindak Lanjut evaluasi hasil analisis monitoring dan evaluasi fasilitasi pembiayaan non perbankan | 0,32 | Ahli Madya |
| | | | | 54 | Menyusun instrumen monitoring dan evaluasi kelembagaan pembiayaan pertanian | Dokumen monitoring dan evaluasi kelembagaan pembiayaan pertanian | 0,08 | Ahli Pertama |
| | | | | 55 | Menganalisis hasil monitoring dan evaluasi kelembagaan pembiayaan pertanian | Laporan Analisis hasil monitoring dan evaluasi kelembagaan pembiayaan pertanian | 0,18 | Ahli Muda |
| | | | | 56 | Mengevaluasi hasil analisis monitoring dan evaluasi kelembagaan pembiayaan pertanian | Rekomendasi dan Tindak Lanjut evaluasi hasil analisis monitoring dan evaluasi kelembagaan pembiayaan pertanian | 0,32 | Ahli Madya |
| | | | | 57 | Melakukan kajian terhadap pelaksanaan fasilitasi pembiayaan pertanian | Laporan hasil kajian pelaksanaan fasilitasi pembiayaan pertanian | 1,02 | Ahli Madya |
| | | | | 58 | Menyusun materi fasilitasi pembiayaan pertanian dalam forum teknis | Materi fasilitasi pembiayaan pertanian dalam forum teknis | 0,08 | Ahli Pertama |

| NO | TUGAS POKOK | UNSUR | SUB-UNSUR | URAIAN KEGIATAN/TUGAS | HASIL KERJA/OUTPUT | ANGKA KREDIT | PELAKSANA KEGIATAN | |
|----|-------------|-------|---------------------------------|-----------------------|--|--|--------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | | | | 59 | Menyusun analisa isu strategis dalam forum teknis fasilitasi pembiayaan | Hasil analisa isu strategis dalam forum teknis fasilitasi pembiayaan | 0,18 | Ahli Muda |
| | | | | 60 | Menyusun tanggapan teknis fasilitasi pembiayaan pertanian dalam forum teknis | Rumusan dan Tindak Lanjut tanggapan teknis fasilitasi pembiayaan pertanian dalam forum teknis | 0,32 | Ahli Madya |
| | | | D. Analisis Pupuk dan Pestisida | 1 | Mengidentifikasi data dan informasi rencana program pupuk dan pestisida | Dokumen identifikasi data dan informasi rencana program pupuk dan pestisida | 0,025 | Ahli Pertama |
| | | | | 2 | Menganalisis hasil identifikasi data dan informasi rencana program pupuk dan pestisida | Laporan hasil analisis identifikasi data dan informasi rencana program pupuk dan pestisida | 0,05 | Ahli Muda |
| | | | | 3 | Menyusun rencana program pupuk dan pestisida | Dokumen rencana program pupuk dan pestisida | 0,135 | Ahli Madya |
| | | | | 4 | Mengidentifikasi data dan informasi penyusunan rekomendasi strategis pupuk dan pestisida | Dokumen identifikasi data informasi penyusunan rekomendasi strategis pupuk dan pestisida | 0,05 | Ahli Pertama |
| | | | | 5 | Menganalisis data dan informasi penyusunan rekomendasi strategis pupuk dan pestisida | Laporan hasil analisis data dan informasi penyusunan rekomendasi strategis pupuk dan pestisida | 0,11 | Ahli Muda |
| | | | | 6 | Merumuskan penyusunan rekomendasi strategis pupuk dan pestisida | Rumusan rekomendasi strategis pupuk dan pestisida | 0,24 | Ahli Madya |
| | | | | 7 | Mengidentifikasi data dan informasi pembinaan teknis pupuk dan pestisida | Dokumen identifikasi data informasi pembinaan teknis pupuk dan pestisida | 0,05 | Ahli Pertama |
| | | | | 8 | Menyusun bahan pembinaan teknis pupuk dan pestisida | Bahan Pembinaan teknis pupuk dan pestisida | 0,21 | Ahli Muda |
| | | | | 9 | Mengevaluasi pembinaan teknis pupuk dan pestisida | Rumusan Pembinaan teknis pupuk dan pestisida | 0,32 | Ahli Madya |

| NO | TUGAS POKOK | UNSUR | SUB-UNSUR | URAIAN KEGIATAN/TUGAS | HASIL KERJA/OUTPUT | ANGKA KREDIT | PELAKSANA KEGIATAN | |
|----|-------------|-------|-----------|-----------------------|---|---|--------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | | | | 10 | Menyusun bahan diseminasi informasi terkait pupuk dan pestisida | Bahan Diseminasi informasi terkait pupuk dan pestisida | 0,21 | Ahli Muda |
| | | | | 11 | Melakukan diseminasi informasi terkait pupuk dan pestisida | Laporan Diseminasi informasi terkait pupuk dan pestisida | 0,11 | Ahli Muda |
| | | | | 12 | Memvalidasi persyaratan permohonan pendaftaran pupuk dan pembenah tanah | Laporan validasi dokumen persyaratan permohonan pendaftaran pupuk dan pembenah tanah | 0,005 | Ahli Pertama |
| | | | | 13 | Menganalisis data informasi permohonan pendaftaran pupuk dan pembenah tanah serta pestisida | Laporan hasil analisis permohonan pendaftaran pupuk dan pembenah tanah serta pestisida | 0,01 | Ahli Muda |
| | | | | 14 | Mengevaluasi hasil analisis permohonan pendaftaran pupuk dan pembenah tanah serta pestisida | Rekomendasi permohonan pendaftaran pupuk dan pembenah tanah serta pestisida | 0,01 | Ahli Madya |
| | | | | 15 | Memvalidasi persyaratan permohonan ijin pesanan khusus untuk pupuk dan pembenah tanah | Laporan validasi dokumen pesanan khusus pupuk dan pembenah tanah | 0,005 | Ahli Pertama |
| | | | | 16 | Menganalisis data informasi permohonan ijin pesanan khusus untuk pupuk dan pembenah tanah | Laporan hasil analisis permohonan ijin pesanan khusus untuk pupuk dan pembenah tanah | 0,01 | Ahli Muda |
| | | | | 17 | Mengevaluasi hasil analisis permohonan ijin pesanan khusus untuk pupuk dan pembenah tanah | Rekomendasi ijin pesanan khusus pupuk dan pembenah tanah | 0,01 | Ahli Madya |
| | | | | 18 | Memvalidasi persyaratan permohonan perubahan pendaftaran pupuk dan pembenah tanah, serta pestisida yang terdaftar | Laporan validasi dokumen perubahan pendaftaran pupuk dan pembenah tanah, serta pestisida yang terdaftar | 0,005 | Ahli Pertama |
| | | | | 19 | Menganalisis data informasi permohonan perubahan pendaftaran pupuk dan pembenah tanah, serta pestisida yang terdaftar | Laporan hasil analisis perubahan pendaftaran pupuk dan pembenah tanah, serta pestisida yang terdaftar | 0,01 | Ahli Muda |

| NO | TUGAS POKOK | UNSUR | SUB-UNSUR | URAIAN KEGIATAN/TUGAS | HASIL KERJA/OUTPUT | ANGKA KREDIT | PELAKSANA KEGIATAN | |
|----|-------------|-------|-----------|-----------------------|--|--|--------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | | | | 20 | Mengevaluasi hasil analisis permohonan perubahan pendaftaran pupuk dan pembenah tanah, serta pestisida yang terdaftar | Rekomendasi Perubahan Pendaftaran pupuk dan pembenah tanah, serta pestisida yang terdaftar | 0,01 | Ahli Madya |
| | | | | 21 | Memvalidasi pendaftaran izin percobaan pestisida | Laporan validasi dokumen izin percobaan Memvalidasi pendaftaran izin percobaan | 0,005 | Ahli Pertama |
| | | | | 22 | Menganalisis data informasi pendaftaran izin percobaan pestisida | Laporan hasil analisis pendaftaran izin percobaan pestisida | 0,01 | Ahli Muda |
| | | | | 23 | Mengevaluasi hasil analisis pendaftaran izin percobaan pestisida | Rekomendasi Izin Percobaan pestisida | 0,01 | Ahli Madya |
| | | | | 24 | Melakukan validasi perpanjangan izin percobaan pestisida | Laporan validasi dokumen perpanjangan izin percobaan pestisida | 0,003 | Ahli Pertama |
| | | | | 25 | Menganalisis data informasi perpanjangan izin percobaan pestisida | Laporan hasil analisis perpanjangan izin percobaan pestisida | 0,004 | Ahli Muda |
| | | | | 26 | Mengevaluasi hasil analisis perpanjangan izin percobaan pestisida | Rekomendasi perpanjangan izin percobaan pestisida | 0,01 | Ahli Madya |
| | | | | 27 | Memvalidasi permohonan uji mutu, uji toksisitas oral dan dermal, uji toksisitas lingkungan, uji residu, protokol efikasi pestisida | Laporan validasi Permohonan Pengujian mutu, toksisitas oral dan dermal, toksisitas lingkungan, residu, protokol efikasi pestisida | 0,006 | Ahli Pertama |
| | | | | 28 | Menganalisis data informasi permohonan uji mutu, uji toksisitas oral dan dermal, uji toksisitas lingkungan, uji residu, protokol efikasi pestisida | Laporan hasil analisa permohonan uji mutu, uji toksisitas oral dan dermal, uji toksisitas lingkungan, uji residu, protokol efikasi pestisida | 0,01 | Ahli Muda |

| NO | TUGAS POKOK | UNSUR | SUB-UNSUR | URAIAN KEGIATAN/TUGAS | HASIL KERJA/OUTPUT | ANGKA KREDIT | PELAKSANA KEGIATAN | |
|----|-------------|-------|-----------|-----------------------|--|--|--------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | | | | 29 | Mengevaluasi hasil analisis permohonan uji mutu, uji toksisitas oral dan dermal, uji toksisitas lingkungan, uji residu, protokol efikasi pestisida | Rekomendasi Permohonan Uji mutu, uji toksisitas oral dan dermal, uji toksisitas lingkungan, uji residu, protokol efikasi pestisida | 0,02 | Ahli Madya |
| | | | | 30 | Memvalidasi permohonan persetujuan label pestisida, sertifikat pestisida, dan segel pestisida | Laporan validasi dokumen permohonan persetujuan label pestisida, sertifikat pestisida, dan segel pestisida | 0,005 | Ahli Pertama |
| | | | | 31 | Menganalisis data informasi permohonan persetujuan label pestisida, sertifikat pestisida, dan segel pestisida | Laporan hasil analisis permohonan persetujuan label pestisida, sertifikat pestisida, dan segel pestisida | 0,01 | Ahli Muda |
| | | | | 32 | Mengevaluasi hasil analisis permohonan persetujuan label pestisida, sertifikat pestisida, dan segel pestisida | Rekomendasi Permohonan persetujuan label pestisida, sertifikat pestisida, dan segel pestisida | 0,01 | Ahli Madya |
| | | | | 33 | Melakukan pembaruan data pestisida terdaftar pada Sistem Informasi Pestisida, dan data pupuk terdaftar | Database pupuk dan pestisida terdaftar | 0,005 | Ahli Pertama |
| | | | | 34 | Memvalidasi permohonan ijin tetap dan perluasan penggunaan di bidang pestisida | Laporan validasi dokumen ijin tetap dan perluasan penggunaan di bidang pestisida | 0,005 | Ahli Pertama |
| | | | | 35 | Menganalisis data informasi permohonan ijin tetap dan perluasan penggunaan di bidang pestisida | Laporan hasil analisis permohonan ijin tetap dan perluasan penggunaan di bidang pestisida | 0,01 | Ahli Muda |
| | | | | 36 | Mengevaluasi hasil analisis permohonan ijin tetap dan perluasan penggunaan di bidang pestisida | Rekomendasi Permohonan izin tetap dan perluasan penggunaan di bidang pestisida | 0,01 | Ahli Madya |
| | | | | 37 | Memverifikasi permohonan pendaftaran pupuk dan pestisida | Laporan Verifikasi Permohonan pendaftaran pupuk dan pestisida | 0,003 | Ahli Pertama |

| NO | TUGAS POKOK | UNSUR | SUB-UNSUR | URAIAN KEGIATAN/TUGAS | HASIL KERJA/OUTPUT | ANGKA KREDIT | PELAKSANA KEGIATAN | |
|----|-------------|-------|-----------|-----------------------|---|--|--------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | | | | 38 | Menganalisis data informasi permohonan pendaftaran pupuk dan pestisida | Laporan hasil analisis permohonan pendaftaran pupuk dan pestisida | 0,01 | Ahli Muda |
| | | | | 39 | Mengevaluasi hasil analisis permohonan pendaftaran pupuk dan pestisida | Rekomendasi Permohonan pendaftaran pupuk dan pestisida | 0,01 | Ahli Madya |
| | | | | 40 | Memvalidasi hasil uji mutu, uji toksisitas oral dan dermal, uji toksisitas lingkungan, protokol efikasi | Laporan validasi uji mutu, uji toksisitas oral dan dermal, uji toksisitas lingkungan, protokol efikasi | 0,005 | Ahli Pertama |
| | | | | 41 | Menganalisis hasil uji mutu, uji toksisitas oral dan dermal, uji toksisitas lingkungan, protokol efikasi | Laporan hasil analisis uji mutu, uji toksisitas oral dan dermal, uji toksisitas lingkungan, protokol efikasi | 0,01 | Ahli Muda |
| | | | | 42 | Mengevaluasi hasil analisis uji mutu, uji toksisitas oral dan dermal, uji toksisitas lingkungan, protokol efikasi | Rekomendasi Uji mutu, uji toksisitas oral dan dermal, uji toksisitas lingkungan, protokol efikasi | 0,01 | Ahli Madya |
| | | | | 43 | Menyusun pertimbangan teknis pendaftaran dan pemberian izin pestisida kimia | Konsep Pertimbangan Teknis Izin Pestisida Kimia | 0,02 | Ahli Muda |
| | | | | 44 | Mengidentifikasi data dan informasi pengawasan pupuk dan pestisida | Dokumen Identifikasi Data dan Informasi pengawasan pupuk dan pestisida | 0,08 | Ahli Pertama |
| | | | | 45 | Melakukan pengawasan pengadaan, peredaran, penyimpanan dan penggunaan pupuk dan pestisida | | | |
| | | | | 46 | a. Melakukan pengawasan pengadaan, peredaran, penyimpanan, dan penggunaan pupuk dan pestisida | Laporan pengawasan pengadaan, peredaran, penyimpanan, dan penggunaan pupuk dan pestisida | 0,12 | Ahli Pertama |
| | | | | | b. Mengevaluasi hasil pengawasan dan pengambilan sampel pupuk dan pestisida | Dokumen pemeriksaan dan sampel pupuk dan pestisida | 0,03 | Ahli Madya |

| NO | TUGAS POKOK | UNSUR | SUB-UNSUR | URAIAN KEGIATAN/TUGAS | HASIL KERJA/OUTPUT | ANGKA KREDIT | PELAKSANA KEGIATAN |
|----|-------------|-------|-----------|--|--|--------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | c. menganalisis hasil pemeriksaan atas sampel pengawasan sesuai dengan ketentuan | laporan analisa hasil pemeriksaan atas sampel pengawasan | 0,02 | Ahli Muda |
| | | | | 47 Memverifikasi sampel untuk pengujian pupuk dan pestisida | Laporan verifikasi sampel pengujian pupuk dan pestisida | 0,004 | Ahli Pertama |
| | | | | 48 Melakukan penjaminan sampel dan hasil uji mutu pupuk dan pestisida | Laporan penjaminan sampel dan hasil uji mutu pupuk dan pestisida | 0,004 | Ahli Pertama |
| | | | | 49 Menganalisis hasil uji mutu pupuk dan pestisida | Laporan Analisis hasil uji mutu pupuk dan pestisida | 0,003 | Ahli Muda |
| | | | | 50 Melakukan evaluasi hasil analisa uji mutu pupuk dan pestisida | Laporan hasil evaluasi uji mutu pupuk dan pestisida | 0,01 | Ahli Madya |
| | | | | 51 Menganalisa hasil pengawasan pengadaan, peredaran, penyimpanan dan penggunaan pupuk dan pestisida | Laporan analisa hasil pengawasan pengadaan, peredaran, penyimpanan dan penggunaan pupuk dan pestisida | 0,013 | Ahli Muda |
| | | | | 52 Mengevaluasi hasil pengawasan pengadaan, peredaran, penyimpanan dan penggunaan pupuk dan pestisida | Laporan evaluasi hasil pengawasan pengadaan, peredaran, penyimpanan dan penggunaan pupuk dan pestisida | 0,20 | Ahli Madya |
| | | | | 53 Menyusun tindak lanjut hasil pengawasan pengadaan, peredaran, penyimpanan dan penggunaan pupuk dan pestisida tidak sesuai ketentuan | Laporan tindak lanjut pengadaan, peredaran, penyimpanan dan penggunaan pupuk dan pestisida | 0,003 | Ahli Muda |
| | | | | 54 Menyusun tanggapan teknis terhadap hasil pengawasan pupuk dan pestisida | Rekomendasi tanggapan teknis terhadap hasil pengawasan pupuk dan pestisida | 0,24 | Ahli Madya |
| | | | | 55 Menyusun kelengkapan dokumen dalam rangka pencabutan izin edar pupuk dan pestisida | Dokumen usulan pencabutan izin edar pupuk dan pestisida | 0,42 | Ahli Muda |

| NO | TUGAS POKOK | UNSUR | SUB-UNSUR | URAIAN KEGIATAN/TUGAS | HASIL KERJA/OUTPUT | ANGKA KREDIT | PELAKSANA KEGIATAN | |
|-----------|--------------------|--------------|------------------|------------------------------|--|---|---------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | | | | 56 | Memeriksa laporan produksi pemegang nomor pendaftaran pupuk dan pestisida | Laporan Pemeriksaan produksi pemegang nomor pendaftaran pupuk dan pestisida | 0,005 | Ahli Pertama |
| | | | | 57 | Menganalisis laporan produksi pemegang nomor pendaftaran pupuk dan pestisida | Laporan Analisis produksi pemegang nomor pendaftaran pupuk dan pestisida | 0,002 | Ahli Muda |
| | | | | 58 | Mengevaluasi laporan produksi pemegang nomor pendaftaran pupuk dan pestisida | Laporan Evaluasi produksi pemegang nomor pendaftaran pupuk dan pestisida | 0,01 | Ahli Madya |
| | | | | 59 | Memberikan keterangan sebagai ahli dalam kasus tindak pidana pupuk dan pestisida | Berita Acara Pemeriksaan kasus tindak pidana pupuk dan pestisida | 0,24 | Ahli Madya |
| | | | | 60 | Menyusun usulan penyediaan pupuk dan pestisida | Proposal kegiatan penyediaan pupuk dan pestisida | 0,16 | Ahli Muda |
| | | | | 61 | Menganalisis usulan dalam penyediaan pupuk dan pestisida | Laporan hasil analisis usulan penyediaan pupuk dan pestisida | 0,03 | Ahli Muda |
| | | | | 62 | Mengidentifikasi data dan informasi kebutuhan pupuk bersubsidi | Dokumen data dan Informasi kebutuhan pupuk bersubsidi | 0,08 | Ahli Pertama |
| | | | | 63 | Menganalisis kebutuhan pupuk bersubsidi | Laporan hasil analisis kebutuhan pupuk bersubsidi | 0,16 | Ahli Muda |
| | | | | 64 | Menyusun tanggapan teknis kebutuhan pupuk bersubsidi | Rumusan tanggapan teknis kebutuhan pupuk bersubsidi | 0,11 | Ahli Madya |
| | | | | 65 | Menyusun tanggapan teknis alokasi pupuk bersubsidi | Rumusan tanggapan teknis alokasi pupuk bersubsidi | 0,24 | Ahli Madya |
| | | | | 66 | Menyusun substansi teknis alokasi pupuk bersubsidi | Rumusan substansi teknis alokasi pupuk bersubsidi | 0,16 | Ahli Muda |
| | | | | 67 | Merumuskan perjanjian kerja alokasi pupuk bersubsidi | Dokumen kontrak perjanjian kerja alokasi pupuk bersubsidi | 0,12 | Ahli Madya |
| | | | | 68 | Mengendalikan teknis pelaksanaan verifikasi lapang penyaluran pupuk bersubsidi | Rekomendasi verifikasi lapang penyaluran pupuk bersubsidi | 0,24 | Ahli Madya |

| NO | TUGAS POKOK | UNSUR | SUB-UNSUR | URAIAN KEGIATAN/TUGAS | HASIL KERJA/OUTPUT | ANGKA KREDIT | PELAKSANA KEGIATAN | |
|----|-------------|-------|-----------|-----------------------|---|---|--------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | | | | 69 | Sebagai anggota, melakukan pemeriksaan dokumen penyaluran dan ketersediaan pupuk bersubsidi | Dokumen penyaluran dan ketersediaan pupuk bersubsidi | 0,24 | Ahli Pertama |
| | | | | 70 | Melakukan penyaluran pupuk bersubsidi | | | |
| | | | | a. | Mengendalikan teknis penyaluran pupuk bersubsidi | Laporan penyaluran pupuk bersubsidi | 0,12 | Ahli Madya |
| | | | | b. | melakukan identifikasi data dan informasi dalam penyaluran pupuk bersubsidi | Dokumen Identifikasi Data dan Informasi penyaluran pupuk bersubsidi | 0,16 | Ahli Pertama |
| | | | | c. | melakukan analisis data dan informasi penyaluran pupuk bersubsidi | Laporan hasil analisis penyaluran pupuk bersubsidi | 0,16 | Ahli Muda |
| | | | | 71 | Melakukan analisis hasil uji mutu pupuk bersubsidi yang disampaikan oleh produsen | Laporan hasil analisis uji mutu pupuk bersubsidi yang disampaikan oleh produsen | 0,08 | Ahli Muda |
| | | | | 72 | Menyusun skema pembayaran pupuk bersubsidi | Dokumen Skema Pembayaran pupuk bersubsidi | 0,58 | Ahli Muda |
| | | | | 73 | Menganalisis persetujuan penyediaan pupuk dan pestisida | Rekomendasi Persetujuan penyediaan pupuk dan pestisida | 0,06 | Ahli Muda |
| | | | | 74 | Melakukan kajian dalam penyediaan pupuk dan pestisida | Konsep Kajian penyediaan pupuk dan pestisida | 0,71 | Ahli Madya |

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 15 TAHUN 2021
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PRASARANA
 DAN SARANA PERTANIAN

KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI DAN PENUNJANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

| NO | UNSUR | SUB-UNSUR | URAIAN KEGIATAN/TUGAS | HASIL KERJA/ OUTPUT | ANGKA KREDIT | PELAKSANA KEGIATAN | | | | | |
|----|----------------------|-----------|--|--|--------------|---|--------------------|----------------------|---------------|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | |
| I. | Pengembangan Profesi | A. | Perolehan ijazah/gelar pendidikan formal sesuai dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Analis Prasarana dan Sarana Pertanian | Memperoleh ijazah sesuai dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Analis Prasarana dan Sarana Pertanian | Ijazah/Gelar | 25% AK kenaikan pangkat | Semua jenjang | | | | |
| | | B. | Pembuatan Karya Tulis / Karya Ilmiah di bidang analisis prasarana dan sarana pertanian | 1. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang analisis prasarana dan sarana pertanian yang dipublikasikan: | | | | | | | |
| | | | | | a. | dalam bentuk buku/majalah ilmiah internasional yang diterbitkan | Jurnal/Buku | 20 | Semua jenjang | | |
| | | | | | b. | dalam bentuk buku/majalah ilmiah internasional yang diterbitkan nasional | Jurnal/Buku | 12,5 | Semua jenjang | | |
| | | | | | c. | dalam bentuk buku/majalah ilmiah internasional yang diterbitkan dan diakui oleh organisasi profesi dan Instansi | Jurnal/Buku/Naskah | 6 | Semua jenjang | | |
| | | | | | 2. | Membuat karya tulis / karya ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang analisis prasarana dan sarana pertanian yang tidak dipublikasikan: | | | | | |
| | | | | | | | a. | dalam bentuk buku | Buku | 8 | Semua jenjang |
| | | | | | | | b. | dalam bentuk makalah | Makalah | 4 | Semua jenjang |

| NO | UNSUR | SUB-UNSUR | URAIAN KEGIATAN/TUGAS | HASIL KERJA/ OUTPUT | ANGKA KREDIT | PELAKSANA KEGIATAN |
|----|-------|---|---|------------------------|--------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 3. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang analisis prasarana dan sarana pertanian yang dipublikasikan: | | | |
| | | | a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional | Buku | 8 | Semua jenjang |
| | | | b. dalam majalah ilmiah yang diakui oleh organisasi profesi dan Instansi Pembina | Naskah | 4 | Semua jenjang |
| | | | 4. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang analisis prasarana dan sarana pertanian yang tidak dipublikasikan: | | | |
| | | | a. dalam bentuk buku | Buku | 7 | Semua jenjang |
| | | | b. dalam bentuk makalah | Makalah | 3,5 | Semua jenjang |
| | | | 5. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah dalam | Naskah | 2,5 | Semua jenjang |
| | | | 6. Membuat artikel di bidang analisis prasarana dan sarana pertanian | Artikel | 2 | Semua jenjang |
| | | C. Penerjemahan/Penyaduran Buku dan Bahan-Bahan Lain Dibidang analisis prasarana dan sarana pertanian | 1. Menerjemahkan/menyadur buku atau karya ilmiah di bidang analisis prasarana dan sarana pertanian yang dipublikasikan : | | | |
| | | | a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional | Buku | 7 | Semua jenjang |
| | | | b. dalam majalah ilmiah yang diakui oleh organisasi profesi dan Instansi Pembina | Naskah | 3,5 | Semua jenjang |
| | | | 2. Menerjemahkan / menyadur buku atau karya ilmiah di bidang analisis prasarana dan sarana pertanian yang tidak dipublikasikan : | | | |
| | | | a. dalam bentuk buku | Buku | 3 | Semua jenjang |

| NO | UNSUR | SUB-UNSUR | URAIAN KEGIATAN/TUGAS | HASIL KERJA/ OUTPUT | ANGKA KREDIT | PELAKSANA KEGIATAN |
|----|-------|--|---|------------------------|--------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | b. dalam bentuk makalah | Makalah | 1,5 | Semua jenjang |
| | | D. Pembuatan Buku Pedoman/ Petunjuk Pelaksanaan/ Petunjuk Teknis di bidang analisis prasarana dan sarana pertanian | Membuat buku standar/pedoman/ petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang analisis prasarana dan sarana pertanian | Buku | 3 | Semua jenjang |
| | | E. Pengembangan Kompetensi di bidang analisis prasarana dan sarana pertanian | 1. Pelatihan fungsional | Sertifikat/Laporan | 0,5 | Semua jenjang |
| | | | 2. seminar/lokakarya/konferensi/simposium/st udi banding-lapangan | Sertifikat/Laporan | 3 | Semua jenjang |
| | | | 3. pelatihan teknis/magang di bidang analisis prasarana dan sarana pertanian dan memperoleh Sertifikat | | | |
| | | | a. lamanya lebih dari 960 jam | Sertifikat/Laporan | 15 | Semua Jenjang |
| | | | b. lamanya antara 641 - 960 jam | Sertifikat/Laporan | 9 | Semua Jenjang |
| | | | c. lamanya antara 481 - 640 jam | Sertifikat/Laporan | 6 | Semua Jenjang |
| | | | d. lamanya antara 161 - 480 jam | Sertifikat/Laporan | 3 | Semua Jenjang |
| | | | e. lamanya antara 81 - 160 jam | Sertifikat/Laporan | 2 | Semua Jenjang |
| | | | f. lamanya antara 30 - 80 jam | Sertifikat/Laporan | 1 | Semua Jenjang |
| | | | g. Lamanya kurang dari 30 jam | Sertifikat/Laporan | 0,5 | Semua Jenjang |
| | | | 4. pelatihan manajerial/sosial kultural terkait tugas Jabatan Fungsional Analis Prasarana dan Sarana Pertanian dan memperoleh Sertifikat | | | |
| | | | a. lamanya lebih dari 960 jam | Sertifikat/Laporan | 7,5 | Semua Jenjang |
| | | | b. lamanya antara 641 - 960 jam | Sertifikat/Laporan | 4,5 | Semua Jenjang |
| | | | c. lamanya antara 481 - 640 jam | Sertifikat/Laporan | 3 | Semua Jenjang |
| | | | d. lamanya antara 161 - 480 jam | Sertifikat/Laporan | 1,50 | Semua Jenjang |
| | | | e. lamanya antara 81 - 160 jam | Sertifikat/Laporan | 1 | Semua Jenjang |

| NO | UNSUR | SUB-UNSUR | URAIAN KEGIATAN/TUGAS | HASIL KERJA/ OUTPUT | ANGKA KREDIT | PELAKSANA KEGIATAN |
|-----|--|---|---|------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | f. lamanya antara 30 - 80 jam | Sertifikat/Laporan | 0,5 | Semua Jenjang |
| | | | g. lamanya kurang dari 30 jam | Sertifikat/Laporan | 0,3 | Semua Jenjang |
| | | | 5. <i>maintain performance</i> (pemeliharaan kinerja dan target kinerja) | Sertifikat/Laporan | 0,5 | Semua Jenjang |
| | | F. Kegiatan lain yang mendukung pengembangan profesi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina di bidang Jabatan Fungsional Analis Prasarana dan Sarana Pertanian | Melaksanakan kegiatan lain yang mendukung pengembangan profesi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina di bidang Jabatan Fungsional Analis Prasarana dan Sarana Pertanian | Laporan | 0,5 | Semua jenjang |
| II. | Penunjang Kegiatan Analisis Prasarana dan Sarana pertanian | A. Pengajar/Pelatih di bidang analisis prasarana dan sarana pertanian | Mengajar/melatih/membimbing yang berkaitan dengan bidang analisis prasarana dan sarana pertanian | Sertifikat/Laporan | 0,4 | Semua jenjang |
| | | B. Keanggotaan dalam Tim Penilai/Tim Uji Kompetensi | Menjadi anggota Tim Penilai/Tim Uji Kompetensi | Laporan | 0,04 | Semua jenjang |
| | | C. Perolehan Penghargaan | 1. Memperoleh penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Satya: | | | |
| | | | a. 30 (tiga puluh) tahun | Piagam | 3 | Semua jenjang |
| | | | b. 20 (dua puluh) tahun | Piagam | 2 | Semua jenjang |
| | | | c. 10 (sepuluh) tahun | Piagam | 1 | Semua jenjang |
| | | | 2. Penghargaan/tanda jasa atas prestasi kerjanya | | | |
| | | | a. Tingkat Internasional | Sertifikat/Piagam | 35% AK kenaikan pangkat | Semua jenjang |
| | | | b. Tingkat Nasional | Sertifikat/Piagam | 25% AK kenaikan pangkat | Semua jenjang |
| | | | c. Tingkat Provinsi | Sertifikat/Piagam | 15% AK kenaikan pangkat | Semua jenjang |

| NO | UNSUR | SUB-UNSUR | URAIAN KEGIATAN/TUGAS | HASIL KERJA/ OUTPUT | ANGKA KREDIT | PELAKSANA KEGIATAN |
|-----------|--------------|---|--|--------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | D. Perolehan Gelar Kesarjanaan Lainnya yang tidak sesuai dengan tugas bidang Jabatan Fungsional Analis Prasarana dan Sarana Pertanian | Memperoleh gelar/ijazah lainnya yang tidak sesuai dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Analis Prasarana dan Sarana Pertanian | | | |
| | | | a. Sarjana atau Diploma empat | Ijazah | 5 | Semua jenjang |
| | | | b. Magister | Ijazah | 10 | Semua jenjang |
| | | | c. Doktor | Ijazah | 15 | Semua jenjang |
| | | E. Pelaksanaan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas bidang Jabatan Fungsional Analis Prasarana dan Sarana Pertanian | Melakukan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas bidang Jabatan Fungsional Analis Prasarana dan Sarana Pertanian | Laporan | 0,04 | Semua jenjang |

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2021
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PRASARANA
DAN SARANA PERTANIAN

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN DENGAN PENDIDIKAN SARJANA ATAU DIPLOMA EMPAT

| TUGAS JABATAN | JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN | | | | | | |
|--|---|-------|-----------|-------|------------|------|------|
| | AHLI PERTAMA | | AHLI MUDA | | AHLI MADYA | | |
| | III/a | III/b | III/c | III/d | IV/a | IV/b | IV/c |
| Melaksanakan analisis prasarana dan sarana pertanian | 50 | 50 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 |

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2021
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PRASARANA
DAN SARANA PERTANIAN

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN DENGAN PENDIDIKAN MAGISTER

| TUGAS JABATAN | JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN | | | | | |
|--|---|-----------|-------|------|------------|------|
| | AHLI PERTAMA | AHLI MUDA | | | AHLI MADYA | |
| | III/b | III/c | III/d | IV/a | IV/b | IV/c |
| Melaksanakan analisis prasarana dan sarana pertanian | 50 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 |

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2021
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PRASARANA
DAN SARANA PERTANIAN

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN DENGAN PENDIDIKAN DOKTOR

| TUGAS JABATAN | JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN | | | | |
|--|---|-------|------------|------|------|
| | AHLI MUDA | | AHLI MADYA | | |
| | III/c | III/d | IV/a | IV/b | IV/c |
| Melaksanakan analisis prasarana dan sarana pertanian | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 |

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN VI
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2021
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PRASARANA
DAN SARANA PERTANIAN

ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENYESUAIAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

| NO | GOLONGAN RUANG | IJAZAH/STTB YANG SETINGKAT | AK untuk kenaikan pangkat selanjutnya | ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN | | | | |
|----|----------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---------|---------|---------|---------------|
| | | | | < 1 TAHUN | 1 TAHUN | 2 TAHUN | 3 TAHUN | 4 TAHUN/LEBIH |
| 1 | III/a | Sarjana/Diploma Empat | 50 | 3 | 18 | 28 | 38 | 47 |
| 2 | III/b | Sarjana/Diploma Empat | 50 | 3 | 18 | 28 | 38 | 47 |
| | | Magister | 50 | 4 | 19 | 29 | 39 | 48 |
| 3 | III/c | Sarjana/Diploma Empat | 100 | 5 | 35 | 55 | 75 | 95 |
| | | Magister | 100 | 6 | 36 | 56 | 76 | 96 |
| | | Doktor | 100 | 7 | 37 | 57 | 77 | 97 |
| 4 | III/d | Sarjana/Diploma Empat | 100 | 5 | 35 | 55 | 75 | 95 |
| | | Magister | 100 | 6 | 36 | 56 | 76 | 96 |
| | | Doktor | 100 | 7 | 37 | 57 | 77 | 97 |
| 5 | IV/a | Magister | 150 | 9 | 54 | 84 | 114 | 144 |
| | | Doktor | 150 | 11 | 56 | 86 | 116 | 146 |
| 6 | IV/b | Magister | 150 | 9 | 54 | 84 | 114 | 144 |
| | | Doktor | 150 | 11 | 56 | 86 | 116 | 146 |
| 7 | IV/c | Magister | - | 9 | 54 | 84 | 114 | 144 |
| | | Doktor | - | 11 | 56 | 86 | 116 | 146 |

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO